

SKRIPSI

**PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KEDUA BELAH PIHAK DITINJAU
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



Oleh:

ANDI UMAIRAH DIAN S

04020220298

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

HALAMAN JUDUL

**PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KEDUA BELAH PIHAK DITINJAU
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum di
Universitas Muslim Indonesia

Oleh :

**ANDI UMAIRAH DIAN S
04020220298**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkankan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Umairah Dian S
NIM : 04020220298
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : **Perjanjian Perkawinan sebagai Perlindungan
Hukum Terhadap Kedua Belah Pihak Ditinjau
dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**
No. SK Penetapan : 0198/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan di setuju untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 2026

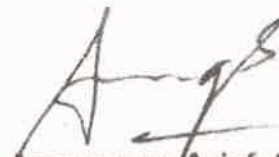
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Muh, Kamal Hidjaz, SH.,MH.
NIP. 195503131981111001

Pembimbing II,



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH.
NIP.1974120320050120001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH.
NIP.1974120320050120001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Umairah Dian S

Nim : 040 2022 0298

Judul Skripsi/Penelitian : Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan
Hukum Terhadap Kedua Belah Pihak Ditinjau
Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal :

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDUA BELAH PIHAK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Disusun dan diajukan oleh

Andi Umairah Dian S

04020220298

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada tanggal 2026

dan dinyatakan diterima.

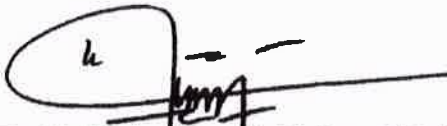
Makassar,

2026

Panitia Ujian,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, SH.,MH.
NIPS. 195503131981111001


Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH.
NIPS. 1974120320050120001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs. 104101110

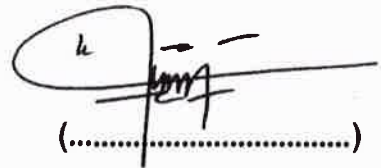
HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Umairah Dian S
NIM : 040 2022 0298
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan
Hukum Terhadap Kedua Belah Pihak Ditinjau
Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

1. **Prof. Dr. H. Muh, Kamal Hidjaz, SH.,MH.**
Pembimbing i


(.....)

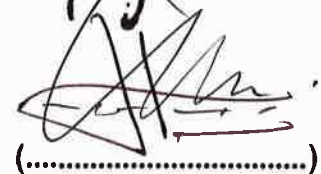
2. **Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH.**
Pembimbing ii


(.....)

3. **Dr. H. Salle. SE., SH., MH**
Penguji I


(.....)

4. **Hasanuddin Kanenu, SH., MH.**
Penguji II


(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Umairah Dian S
Nim : 040 2022 0298
Judul Skripsi/Penelitian : Perjanjian Perkawinan Sebagai
Perlindungan Hukum Terhadap Kedua Belah
Pihak Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Kedua Belah Pihak Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2026

Yang menyatakan



Andi Umairah Dian S

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb. Segala Puji Bagi Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tidak terhingga banyaknya. Shalawat dan salah semoga tetap tercurahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Beserta para keluarga dan kerabat-kerabatnya. Dengan mengucap Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Keduas Belah Pihak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**. Penelitian ini bukan hanya sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam suatu penulisan sangatlah sulit tercapai. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi ini, tentunya masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangatlah mengharapkan kritikan, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moril maupun materil. Karena itu, perkenankanlah penulis

menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta khususnya kedua orang tua penulis Ayahanda **Andi Musmal, SE.** yang sangat penulis banggakan dan Ibunda **Asniwati Madjid, S.Si.** yang sangat penulis istimewakan terima kasih tiada tara untuk pengorbanan, doa, cinta dan kasih sayang serta dukungan luar biasa yang senantiasa mengiringi langkah penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Kakak penulis **Andi Yudistira, SE.** yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis hingga saat ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.,** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH.,** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana; Bapak **Prof. Dr. H. Muh, Kamal Hidjaz, SH.,MH.,** Dan Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH.,** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam membeikan arahan perihal penulisan karya ilmiah kepada penulis;

4. Bapak **Dr. Hj. Salle, SE., SH, MH.**, dan Bapak **Hasanuddin Kanenu, SH.,MH.**, selaku Tim Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
5. Keluarga Besar Penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena selalu mendukung serta mendoakan penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Sahabat – sahabat penulis, **Ervina**, dan **Selviani Ismail** yang selalu setia menemani, mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi kepada penulis.
7. Sahabat MNS, **Hania Putri Ratmaniartha** , **Dhea Dwi Amanda**, **Fiona Maharani**, **Khaerunnisa Jaura**, **Shofie Hasmiranda** dan **Selviani Ismail**, yang telah kebersamai penulis sejak awal
8. perkuliahan terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaan yang tidak akan penulis lupakan.
9. Sahabat – sahabat penulis, **Risaldi Roswan**, **Putri Kabora**, **Rifka Dwi Putri**, **Fasya Rajayasa**, **Zahwa Qina**, **Reva Nastasya**, **Nisa Febrianti**, **Aqyllah Salsa**, dan **Mawar** yang senantiasa kebersamai, memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 27 Maret 2026

Yang Menyatakan



Andi Umairah Dian S

ABSTRAK

Andi Umairah Dian S 04020220298 dengan judul **“Perjanjian Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Kedua Belah Pihak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**. Di bawah bimbingan **Muhammad Kamal Hidjaz** sebagai Ketua Pembimbing dan **Anggreany Arief** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta fungsi perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami dan istri, khususnya dalam pengaturan dan pembagian harta bersama menurut hukum perdata di Indonesia. Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang lahir dari asas kebebasan berkontrak dan memiliki peran penting dalam menentukan status harta kekayaan dalam perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan bagaimana penerapannya di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan perjanjian perkawinan memiliki peranan penting dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai dasar pengaturan hubungan hukum dalam perkawinan, yang keabsahannya tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh pemenuhan kewajiban pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan memberikan kepastian dan perlindungan hukum, bagi suami, istri dan pihak ketiga. Selain itu, perjanjian perkawinan berfungsi sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam mencegah terjadinya sengketa, terutama terkait harta dan utang, serta bersifat represif sebagai dasar hukum dan alat bukti apabila terjadi perselisihan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat dan dicatatkan sesuai ketentuan hukum dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam hubungan perkawinan.

Rekomendasi peneliti agar masyarakat lebih memahami pentingnya pembuatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan guna menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa harta bersama di kemudian hari. Disarankan pula peningkatan peran edukatif oleh pegawai pencatat perkawinan dan notaris dengan memberikan informasi yang jelas, komprehensif, dan berimbang kepada masyarakat mengenai fungsi, manfaat, serta prosedur pembuatan dan pencatatan perkawinan.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum, Harta Bersama.

ABSTRACT

Andi Umairah Dian S. 04020220298, with the thesis entitled ***“Marriage Agreements as Legal Protection for Both Parties Reviewed under the Indonesian Civil Code”***. This research was conducted under the supervision of **Muhammad Kamal Hidjaz** as the Main Supervisor and **Anggreany Arief** as the Co-Supervisor.

This research aims to identify and analyze the legal status and function of marriage agreements as a form of legal protection for husbands and wives, particularly in the regulation and division of joint marital property under Indonesian civil law. Marriage agreements constitute legal instruments derived from the principle of freedom of contract and play an important role in determining the legal status of property within marriage.

This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. Data were collected through library research by examining relevant primary, secondary, and tertiary legal materials, including laws and regulations, legal textbooks, scholarly journals, and other legal documents. The collected data were analyzed qualitatively to provide a systematic and comprehensive understanding of the issues examined.

This research regulates the rights and obligations of spouses, particularly regarding marital property and legal liability. Under the Indonesian Civil Code, its validity depends not only on the consent of the parties but also on compliance with statutory registration requirements, which provide legal certainty and protection for spouses and third parties. Moreover, a prenuptial agreement functions as both a preventive mechanism to avoid disputes over property and debts and a repressive legal instrument serving as a legal basis and evidence in the event of disputes. Thus, a properly executed and registered prenuptial agreement ensures legal certainty and fairness in marital relations.

The researcher recommends that the public develop a greater understanding of the importance of drafting and registering prenuptial agreements in order to ensure legal certainty and prevent potential disputes over marital property in the future. It is also suggested that marriage registrars and notaries enhance their educational role by providing clear, comprehensive, and balanced information to the public.

Keywords: Marriage Agreement, Legal Protection, Joint Marital Property

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Jenis Perjanjian.....	11
3. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	14
4. Unsur-Unsur Pokok Perjanjian	18
5. Syarat Sahnya Perjanjian.....	20
B. Tinjauan Umum Perkawinan.....	22
1. Pengertian Perkawinan.....	22
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	26
3. Asas-Asas Perkawinan.....	29
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri	33
C. Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan	38
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	38

2. Syarat Perjanjian Perkawinan.....	46
3. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan.....	48
D. Tinjauan Umum Perceraian	50
1. Pengertian Perceraian	50
2. Sebab-Sebab Perceraian	51
3. Akibat Hukum Perceraian	53
E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	55
1. Pengertian Perlindungan Hukum	55
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Populasi dan Sampel	59
D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Hak dan Kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	62
B. Perjanjian Perkawinan Berfungsi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Suami dan Istri.....	88
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial dan hidup berdampingan, baik secara individu maupun berkelompok, serta sering menjalin hubungan satu sama lain¹. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Pengertian perkawinan sendiri ialah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kokoh dan kuat untuk hidup bersama yang sah antara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun dan menyantuni, saling kasih mengkasih, tentram dan juga bahagia.²

Perkawinan atau Pernikahan merupakan juga salah satu cara untuk menjaga manusia agar terhindar dari perbuatan dosa. Dalam ajaran Islam terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kepada umat Islam untuk melakukan pernikahan, salah satunya firman Allah SWT dalam QS. An-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ

¹ Ilham Abbas, Salle, La Ode Husen "Effectiveness Of Women's Agreement In Providing Legal Protection To The Privilege In Marriage". Jurnal Of Law Sustainable Development Vol.11, no. 12 (2023), Hal.1.

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hal.2.

Terjemahannya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.³

Dalam Hukum di Indonesia sendiri perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Ikatan perkawinan memperoleh legalitas dari negara melalui penerbitan buku nikah yang mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dengan adanya legalitas dari negara dengan sendirinya terciptalah hubungan hukum antara suami dan istri. Namun, ikatan ini tidak berhenti pada aspek legalitas hukum semata ia juga merupakan perjanjian sakral yang mengikat kedua insan di mata Tuhan, bahwa mereka bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah dan warrahmah*.

Kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* bisa terwujud melalui pemahaman, pemberian, serta

³ Departemen Agama RI, Syaamil Al-Quran Terjemahan Perkata, (Bandung: CV Haekal Media Center, 2007), h.354.

⁴ Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan Pasal 1

pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dalam hal ini tentu perlu adanya timbal balik. Namun, pada kenyataannya kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai harapan setiap pasangan. Berbagai masalah kerap muncul seperti pertengkaran, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, poligami, dan lain sebagainya. Pada umumnya, permasalahan tersebut bisa menimbulkan konflik yang menyebabkan keretakan hubungan perkawinan dan berujung pada perceraian yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA) tahun 2021, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 447.743 perkara. Ada empat faktor utama yang menjadi penyebab perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran sebanyak 36% (176.683 perkara), masalah ekonomi, nafkah, dan penghasilan sebesar 14% (71.194 perkara), meninggalkan tempat tinggal bersama sebesar 7% (34.671 perkara), serta kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 0,6% (3.271 perkara). Sementara sisanya, sebanyak 198.951 perkara, disebabkan oleh faktor lainnya (Ferinda K Fachri, 2022). Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 53,5% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 291.677 perkara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah perceraian antara tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan fluktuasi yang tidak

konsisten. Terjadi peningkatan kasus perceraian dari tahun 2017 hingga 2019, dengan puncak tertinggi pada tahun 2021 yang mencapai 447.743 perkara. Angka ini meningkat lebih dari 53% dibandingkan tahun 2020. Kenaikan yang signifikan tersebut menekankan perlunya langkah-langkah pencegahan agar tingkat perceraian tidak terus menerus meningkat secara berkelanjutan. Salah satu cara untuk mencegah konflik dan perceraian dalam rumah tangga yang dapat merugikan kedua belah pihak dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan.⁵ Pembuatan Perjanjian Perkawinan ini bukan dimaksudkan untuk merencanakan terjadinya perceraian dikemudian hari, tetapi sebagai pencegahan apabila nantinya terjadi kelalaian ataupun terjadi perceraian, sehingga kedua belah pihak dapat memiliki sumber perlinungan hukum yang lebih kuat selama berlangsungnya perkawinan maupun ketika terjadi perceraian.⁶ Hukum positif di Indonesia ataupun Hukum Islam memperbolehkan adanya pembuatan perjanjian perkawinan.

Hukum Islam memuat ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 45 KHI yang menerangkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak

⁵ Rini, "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 23 (2016)

⁶ John Kenedi, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, ed. Nila Cendani Widyasari, 1st ed. (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).

bertetangan dengan hukum islam.⁷ Sedangkan ketentuan hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.⁸

Berdasarkan landasan hukum di atas, perjanjian perkawinan wajib dibuat baik sebelum ataupun pada saat perkawinan dilangsungkan. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, memberikan fleksibilitas bagi pasangan yang memiliki keinginan untuk menggunakan perjanjian perkawinan. Dalam putusan tersebut mengubah ketentuan mengenai perjanjian perkawinan di mana perjanjian tersebut bisa dibuat sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung. Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat diubah atau dicabut dengan kesepakatan kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut dan pencabutan tersebut tidak berdampak pada pihak ketiga yang tersangkut.

Mengenai perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu dan larangan masyarakat disebabkan adanya pandangan *negative* yang menganggap perjanjian perkawinan

⁷ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 45*

⁸ *Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1)*

sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika.⁹

Sudah waktunya masyarakat menyadari bahwa membuat perjanjian perkawinan bisa menjadi alat perlindungan dan tindakan pencegahan jika terjadi perceraian. Dengan adanya perjanjian ini, proses pembagian harta dan hak asuh anak akan lebih mudah. Selain itu, perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur soal harta benda saja, tetapi juga berbagai hal lain selama tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai isi perjanjian perkawinan dengan judul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Kedua Belah Pihak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah Perjanjian Perkawinan berfungsi sebagai bentuk Perlindungan hukum bagi suami dan istri?

⁹ Haedah Faradz, “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”, Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 3 (September 2008), h. 251.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Untuk menganalisis bagaimana Perjanjian Perkawinan berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami dan istri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis penulis berharap bahwa skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang isi, fungsi, dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan dalam konteks perlindungan hukum bagi suami istri.
2. Manfaat praktis penulis berharap bahwa skripsi ini memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya calon suami istri mengenai hak, kewajiban, dan perlindungan hukum, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat agar bisa melihat manfaat perjanjian perkawinan dari sudut pandang yang berbeda

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Guna memahami perjanjian perkawinan, diperlukan pemahaman awal mengenai definisi dan kaidah hukum perjanjian secara umum, yang kemudian diterapkan pada konsep perjanjian dan perkawinan itu sendiri. Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh kedua belah pihak, atau lebih yang masing-masing bersepakat untuk menaati apa yang tercantum dalam persetujuan tersebut. Definisi perjanjian dijelaskan dalam KUHPerdara dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, perjanjian atau akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.¹⁰

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara mendapat banyak kritikan oleh para ahli karena dianggap masih terlalu luas dimana menyebutkan kata “perbuatan” tanpa

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20

menentukan jenis perbuatannya, seolah-olah juga mencakup tindakan seperti perwakilan sukarela, perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya. Tindakan tersebut memang menimbulkan perikatan, akan tetapi perikatan tersebut timbulnya karena undang-undang, bukan karena perjanjian.¹¹ Selanjutnya dari kata “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih” terkesan seolah-olah perjanjian hanya mencakup perjanjian sepihak saja sedangkan sebagian besar perjanjian merupakan perjanjian timbal balik.¹²

Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹³ Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.¹⁴

Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap, “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak

¹¹ Masjchoen Sofwan, 1980: 1

¹² Setiawan, 1994: 49

¹³ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 2

¹⁴ *Ibid.* hlm 12

lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁵ Menurut definisi Yahya Harahap diatas, ditegaskan bahwa terdapat hubungan yang mengikat antara hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang menjalankan perjanjian, sehingga hak dan kewajiban tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antar para pihak yang membuatnya tunduk dengan isi perjanjian. Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶ Dengan hal ini maka timbulah hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang membuatnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan begitu perjanjian merupakan salah satu hal yang menimbulkan perikatan disamping sumber yang lainnya.

Hubungan hukum inilah yang merupakan landasan hukum primer bagi perjanjian perkawinan yang mengatur hubungan antar kedua belah pihak yang mewajibkan para pihak untuk mematuhi dan mengimplementasikan seluruh ketentuan yang disepakati, sehingga berlaku mengikat bagi pihak tersebut serta pihak ketiga yang memiliki keterikatan di dalamnya.

¹⁵ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 2

¹⁶ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 2

2. Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.¹⁷

a. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak untuk memberikan atau membayar suatu hal. Perjanjian obligatoir ini kemudian dibagi menjadi empat jenis, yakni:

1) Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian di mana hanya satu pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) contoh perjanjian ini adalah hibah. Sedangkan Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak untuk saling memenuhi prestasi (kewajiban) contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan sewa menyewa.

2) Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas Beban

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa mengharapkan atau menerima manfaat (imbalan) bagi dirinya sendiri contoh perjanjian ini adalah hibah. Sebaliknya, perjanjian atas beban adalah perjanjian yang

¹⁷ Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hal. 169

mengharuskan setiap pihak untuk memberikan dan menerima prestasi (kewajiban dan keuntungan) secara timbal balik contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan sewa menyewa.

3) Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Riil dan Perjanjian Formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang otomatis mengikat segera setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak contohnya jual beli mobil dengan sepakat harga, perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak cukup hanya dengan kesepakatan, tetapi juga mensyaratkan penyerahan objek atau benda yang diperjanjikan agar ikatan hukumnya sempurna, contohnya perjanjian pinjam pakai dimana perjanjian ini baru berlaku setelah barang yang dipinjamkan diserahkan oleh pemiliknya kepada peminjam. Sedangkan, perjanjian formil adalah perjanjian yang wajib mengikuti formalitas atau bentuk tertentu sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar sah secara hukum contohnya perjanjian jual beli tanah, yang wajib dibuat dengan akta PPAT.

4) Perjanjian Bernama, Perjanjian Tak Bernama, dan Perjanjian Campuran

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang, seperti jual beli, sewa menyewa dan hibah, perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki pengaturan khusus dalam Undang-Undang, melainkan dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak, seperti *franchise* dan *leasing*, sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis perjanjian bernama contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli.

b. Perjanjian Non-Obligatoir

Perjanjian non obligatoir adalah jenis perjanjian yang tidak menciptakan kewajiban bagi salah satu pihak untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.¹⁸ Perjanjian non obligatoir terbagi menjadi:

- 1) *Zakelijk Overeenkomst* adalah perjanjian yang bertujuan untuk menetapkan pengalihan suatu hak dari satu pihak kepada pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.
- 2) *Bevijs Overeenkomst* adalah perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan atau mempermudah

¹⁸ Komariah, Hukum Perdata. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hal. 171

pembuktian mengenai suatu fakta atau hubungan hukum di antara para pihak.

- 3) *Liberatoir Overeenkomst* adalah perjanjian di mana satu pihak setuju untuk membebaskan atau menghapuskan pihak lain dari kewajiban yang sebelumnya mengikat mereka.
- 4) *Afstellende Overeenkomst* adalah perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa atau perselisihan yang sedang berlangsung dihadapan pengadilan.

3. Asas-asas Hukum Perjanjian

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berhubungan dengan lahirnya perjanjian. Dasar hukum asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas konsensualisme adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan (konsensus) antara pihak-pihak yang membuatnya, bahkan tanpa perlu adanya formalitas khusus, dan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Prinsip ini menekankan bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak para pihak yang terlibat. Kesepakatan yang tercapai tidak

memerlukan bentuk formal tertentu, sehingga dapat dibuat secara lisan, tertulis di bawah tangan, ataupun melalui akta otentik. Namun, asas konsensualisme ini memiliki pengecualian, yakni apabila undang-undang mensyaratkan bentuk formal tertentu untuk jenis perjanjian tertentu, dengan konsekuensi perjanjian tersebut menjadi batal jika syarat itu tidak dipenuhi. Sebagai contoh, perjanjian hibah atas benda tidak bergerak wajib dibuat dalam bentuk akta notaris, sedangkan perjanjian perdamaian harus dituangkan secara tertulis, dan demikian pula untuk jenis perjanjian lainnya.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian. Dasar hukum asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para pihak untuk menetapkan isi maupun bentuk perjanjian yang mereka buat, selama tidak melanggar ketentuan hukum, norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Tidak ada pihak yang dapat dipaksa untuk membuat perjanjian tertentu, dan masing-masing memiliki hak untuk memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak suatu kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa

hukum tidak secara langsung mengatur isi kontrak, melainkan hanya menyediakan kerangka aturan yang harus dipatuhi. Dengan adanya prinsip tersebut menjadikan Buku III KUHPerdata dianggap menganut sistem terbuka. Sistem ini membuat ketentuan dalam Buku III KUHPerdata berfungsi sebagai hukum pelengkap, yang hanya berlaku apabila para pihak tidak menetapkan pengaturannya sendiri dalam perjanjian yang mereka buat. Jika para pihak telah membuat pengaturan yang berbeda, maka ketentuan hukum pelengkap tersebut tidak diterapkan.

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian (*Pacta sunt servanda*)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Dasar hukum asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Prinsip hukum klasik ini bermakna bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus dipatuhi, dan menjadi dasar utama dalam hukum kontrak. Asas tersebut menegaskan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, asas ini menuntut kepatuhan dan tanggung jawab penuh terhadap isi perjanjian, sehingga pengingkaran atas kewajiban dianggap sebagai pelanggaran kontrak dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

d. Asas Kepribadian

Asas kepribadian berkaitan dengan keberlakuan suatu perjanjian. Dasar hukum asas ini terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdara ayat (1). Secara umum, seseorang tidak dapat mengikatkan diri atau membuat janji atas nama sendiri untuk kepentingan orang lain, melainkan hanya untuk dirinya sendiri. Inti dari asas ini tercermin dalam Pasal 1315 yang menyatakan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri dan diperjelas melalui Pasal 1340 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya.

e. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik berhubungan dengan cara pelaksanaan perjanjian. Dasar hukum asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan asas ini, semua hal yang telah disepakati oleh para pihak harus dijalankan sedemikian rupa sehingga mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan.

f. Asas Publisitas

Dasar hukum asas ini terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah

beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain yang berkepentingan apabila hal tersebut diwajibkan oleh hukum. Jika perjanjian tidak dipublikasikan, hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masa mendatang.

4. Unsur-Unsur Pokok Perjanjian

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang. Terdapat 3 unsur perjanjian yang harus dipenuhi oleh semua pihak, yakni:

a. Unsur Essensalia

Unsur essensalia merupakan bagian dari perjanjian yang wajib ada dan bersifat mutlak. Dengan demikian jika unsur essensalia ini tidak terdapat dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Menurut Mariam Darus Badruzaman, unsur essensalia adalah elemen yang wajib ada dalam suatu perjanjian, karena sifatnya menentukan terbentuknya perjanjian tersebut (*constructive ordeal*). Contohnya meliputi adanya kesepakatan antara para pihak serta objek perjanjian.¹⁹

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *OP. Cit*, hlm 107

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia pada dasarnya adalah bagian dari isi perjanjian yang secara umum dianggap wajar dan adil bagi para pihak, karena merupakan konsekuensi logis dari perjanjian tersebut. Unsur ini diatur oleh undang-undang melalui ketentuan hukum yang bersifat mengatur atau melengkapi. Sehingga apabila para pihak tidak mengatur, maka ketentuan perundang-undangan lah yang akan berlaku. Namun, karena sifatnya yang tidak mengikat secara mutlak, para pihak memiliki hak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut. Contohnya menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual, yang secara otomatis ada dalam jual beli kecuali ada klausul yang menyatakan lainnya.²⁰

c. Unsur Accidentalialia

Unsur accidentalialia merupakan bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Unsur accidentalialia mencakup semua janji dalam suatu perjanjian yang berfungsi untuk mengatur atau melengkapi ketentuan yang belum diatur oleh undang-undang (*regelend recht* atau *aanvullend recht*).²¹ Contohnya, dalam perjanjian jual beli tanah, para pihak secara

²⁰ Miru, 31

²¹ Miru, 32

tegas menetapkan bahwa objek jual beli tidak meliputi pohon-pohon yang tumbuh di atas tanah tersebut.

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang bisa kita temukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni:

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan para pihak
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.²²

Keempat syarat tersebut merupakan ketentuan utama dalam setiap perjanjian yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian.

- a. Syarat Subjektif, yaitu syarat yang berhubungan dengan subjek perjanjian terdiri dari:

- 1) Kesepakatan

Kesepakatan adalah kesesuaian kehendak antara para pihak yang diwujudkan dalam suatu pernyataan yang dapat diketahui dan dilihat oleh pihak lain.²³

- 2) Kecakapan

Kecakapan dalam konteks ini, undang-undang menganggap setiap orang memiliki kecakapan untuk

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

²³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.93

membuat perjanjian, kecuali apabila dinyatakan tidak cakap oleh ketentuan hukum.

b. Syarat Objektif, yaitu syarat yang berhubungan dengan perjanjian terdiri dari:

1) Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek dari perjanjian tersebut, yakni prestasi yang dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara.

2) Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal dalam perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara, berarti bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, karena undang-undang berfungsi untuk melindungi kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu “kesepakatan” dan “kecakapan” para pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan.

2. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif , yakni “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal”, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya perjanjian batal atau tidak pernah dianggap ada sebelumnya.

B. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu hal atau urusan yang berkaitan dengan kawin atau pernikahan. Istilah “kawin” sendiri memiliki beberapa arti, antara lain membentuk keluarga dengan lawan jenis (menjadi suami istri), melakukan hubungan seksual, serta digunakan sebagai sebutan untuk proses perkawinan pada hewan atau tumbuhan. Perkawinan dalam istilah agama dikenal dengan sebutan “nikah” yang merupakan sebuah akad atau perjanjian antar seorang Pria dan Wanita untuk menjadikan hubungan mereka sah serta saling terikat, dengan tujuan membentuk kehidupan keluarga yang penuh kebahagiaan, kasih sayang, dan ketentraman melalui cara-cara yang mendapat ridho dari Allah SWT.²⁴

Pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria

²⁴ Santoso, 2016

dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan definisi perkawinan secara detail. Perkawinan dalam KUHPerdata diatur sebagai monogami dan berlaku mutlak bagi pria dan wanita. Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Undang-Undang memandang perkawinan hanya hubungan perdata saja dan dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa upacara agama tidak boleh dilaksanakan sebelum kedua belah pihak dapat membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan secara sipil telah berlangsung.

Berdasarkan berbagai definisi tentang perkawinan, terdapat perbedaan perumusan pengertian terutama antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perkawinan. KUHPerdata memandang perkawinan hanya sebagai hubungan dalam lingkup perdata, sedangkan menurut undang-undang, perkawinan tidak sekadar ikatan perdata tetapi juga merupakan janji sebagai ikatan keagamaan.

Meskipun terdapat berbagai pandangan mengenai definisi perkawinan. Namun, setiap pendapat pada dasarnya memiliki kesamaan, yakni bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita.

Jenis perjanjian tersebut tidak dapat disamakan dengan perjanjian sewa menyewa atau jual beli, melainkan perjanjian yang bersifat sakral untuk membentuk sebuah keluarga antara pria dan wanita.²⁵

Terdapat berbagai definisi terkait istilah perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain:

- a. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.²⁶
- b. R. Soetojo Prawiro Hamodjojo, menyatakan bahwa pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama secara kekal, yang diakui secara resmi oleh negara dan memperoleh bukti autentik agar pernikahan tersebut dianggap sah oleh negara.
- c. Subekti menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama.
- d. Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan”. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mempersatukan sepasang manusia, laki-laki

²⁵ Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h.83.

²⁶ *Ibid*, h. 54

dan perempuan, namun juga mengikatkan keduanya pada tali perjanjian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan antar dua manusia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis semata agar diakui dan sah menurut agama serta negara, tapi juga sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia.

Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga setiap agama di dunia menetapkan aturan masing-masing terkait pelaksanaannya. Selain itu, tradisi, adat, dan pemerintah juga turut mengatur ketentuan perkawinan yang berlaku di masyarakat. Para ulama menjelaskan bahwa dalam Islam, menikah hukumnya sunnah dan dianjurkan.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan bisa dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu:²⁷

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, dan disebutkan dengan kata-kata *mitsaaqaan ghaaliizhan*.

b. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga

²⁷ Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), hlm. 91.

mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Pada zaman dahulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa. Tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu.

c. Perkawinan dilihat dari segi agama

Pandangan dari suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama. Perkawinan dianggap suatu Lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci. Yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan,²⁸ rukun nikah adalah unsur pokok yang menjadi bagian dari hakikat pernikahan. Apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum. Adapun rukun nikah meliputi:

²⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.59.

- a. Calon suami,
- b. Calon istri,
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi,
- e. Ijab dan qabul

Perkawinan wajib dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua calon mempelai. Bagi calon mempelai perempuan, bentuk persetujuan dapat disampaikan secara lisan, tertulis, melalui isyarat, atau bahkan dengan diam, selama tidak ada penolakan secara langsung. Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selain memenuhi rukun nikah, suatu perkawinan juga harus memenuhi berbagai syarat yang dianggap sah. Syarat-syarat pernikahan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Syarat Materil

Syarat materil perkawinan merupakan ketentuan yang berkaitan langsung dengan pihak calon mempelai, seperti adanya persetujuan dari kedua belah pihak, batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (jika kemungkinan dispensasi jika belum terpenuhi), tidak adanya hambatan hukum seperti hubungan darah, serta seseorang

yang telah terikat hubungan perkawinan tidak dapat kawin lagi atau melakukan poligami kecuali mengajukan permohonan ke pengadilan atas izin istri pertama dan diberi izin.

b. Syarat Formal

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 3) Pelaksanaan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Selain memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan, setiap perkawinan juga wajib dicatat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat pencatat nikah. Bagi mereka yang beragama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi non-Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.²⁹

Pencatatan perkawinan berperan sebagai bukti hukum yang menunjukkan bahwa suatu perkawinan benar-benar ada dan diakui secara resmi sebagai ikatan pernikahan. Apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut agama namun tidak dicatatkan secara formal, maka secara hukum perkawinan

²⁹ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love*, h.60-61

tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibatnya, kedua pihak yang terikat dalam perkawinan itu tidak memperoleh perlindungan hukum.

3. Asas-Asas Perkawinan

Menurut Sudikono Mertokusumo, bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.³⁰ Asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

a. Asas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan diharapkan berlangsung seumur hidup. Hanya melalui perkawinan yang kekal dapat tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera. Prinsip perkawinan yang kekal ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai

³⁰ Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014

suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Asas Perkawinan menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Perkawinan dianggap sah hanya jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dengan kata lain, suatu perkawinan akan diakui keabsahannya apabila dilaksanakan berdasarkan aturan agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

c. Asas Perkawinan Terdaftar

Setiap perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing akan memiliki kekuatan hukum berdasarkan ketentuan agamanya, Namun, agar diakui secara sah oleh negara, perkawinan tersebut harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas Perkawinan Monogami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Terkait dengan asas tersebut, telah dijelaskan bahwa hukum yang hendak ditegakkan harus bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Yang berbunyi: *"Apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika kamu mengawininya, maka nikahilah wanita lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat. Namun, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja atau hamba sahaya yang kamu miliki hal itu lebih mendekatkan kamu kepada tidak berbuat aniaya."* (QS An-Nisa:3).

e. Poligami sebagai Pengecualian

Dalam kondisi tertentu, poligami diperbolehkan sebagai pengecualian dari prinsip monogami, selama hukum dan agama yang dianut pihak terkait memperbolehkannya. Meskipun demikian, perkawinan antara seorang suami dan satu istri tetap diutamakan. Apabila poligami diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, pelaksanaannya hanya dapat

dilakukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan izin dari pengadilan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

f. Asas tidak mengenal Perkawinan Poliandri

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.

g. Perkawinan didasarkan pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

Untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus bertumpu pada persetujuan kedua calon mempelai, baik pria maupun wanita. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, perkawinan harus dilandasi kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, saling menerima, dan saling melengkapi, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila perkawinan dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak, hal tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

h. Asas Mempersukar Perceraian

Perceraian hanya dapat dilaksanakan dengan adanya alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan, setelah hakim atau juru pendamai gagal menyatukan kedua belah pihak. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.³¹

Sedangkan hak memiliki pengertian segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.³² Hak dan kewajiban berkaitan langsung dengan hukum, termasuk di dalam kehidupan berumah tangga. Suami dan istri akan menjumpai istilah tersebut karena erat kaitannya dengan hubungan antara suami dan istri dalam berumah tangga.

³¹ Iim Fatimah dan Rara Aditya, "*Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab Uqud Al-Lujjain*". JURNAL MIZANI, volume 6, Nomor 2, 2019. 161.

³² Ibid, 161.

a. Hak-Hak Istri

Istri adalah seorang perempuan yang telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki, yang disebut suami. Setelah pernikahan berlangsung, kedua pasangan suami istri perlu mengerti hak dan tanggung jawab masing-masing. Hak istri merupakan tanggung jawab suami, dan sebaliknya, tanggung jawab suami menjadi hak istri. Hak seseorang tidak seharusnya diterima jika kewajibannya belum dipenuhi terlebih dahulu. Hak-hak istri dikelompokkan menjadi dua bagian:

1) Hak materil

a) Mahar

Mahar adalah hak khusus bagi istri, diantara perlindungan yang baik dari Islam dan penghormatannya terhadap perempuan adalah bahwa Islam memberi perempuan hak kepemilikan, diantaranya adalah mahar. Islam menetapkan mahar sebagai hak perempuan dan menjadikannya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh laki-laki kepadanya. Ayahnya dan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sedikit pun darinya kecuali jika dia ridho dan atas keinginannya sendiri.³³

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Terj. Abdurrahman dan Masruhin, J (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 409.

b) Nafkah

Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal yang layak. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an, *"Para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf."* (QS. Al-Baqarah: 228). Suami diharuskan memberikan nafkah dengan cara yang sesuai dengan kemampuan finansialnya.³⁴

2) Hak Non-Materil

a) Suami wajib menjaga kesucian istri dan menggaulinya.³⁵

Menurut mazhab maliki berpendapat, persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya jika tidak ada halangan. Akan tetapi, jika suami melakukan perjalanan meninggalkan istrinya akibat suatu alasan ataupun keperluan, maka gugur hak istri untuk mendapatkan giliran dan persetubuhan jika perjalanan suami Panjang akibat suatu alasan. Jika suami tidak memiliki penghalang yang mencegahnya untuk Kembali dan dia menghilang selama lebih dari enam bulan, maka si istri menuntut kedatangannya.

³⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, 2019, hal. 98

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2013). 294.

b) Suami wajib menggauli dengan baik

Seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik, termasuk di antara menggauli dengan baik adalah memberikan haknya dengan tanpa menanggukhan atau menunda-nunda.

c) Suami wajib adil di antara istri dalam masalah menginap

Jika suami menikah lagi dengan istri yang baru, da istri barony masih perawan, maka suami berhak untuk bermalam di tempatnya selama satu pekan sebagai tambahan waktu bagi istri barunya, di mana waktu sepekan ini tidak diperhitungkan dalam pembagian. Jika yang baru dinikahi adalah janda, maka dia berhak untuk bermalam di tempatnya selama tiga hari.³⁶

b. Hak-Hak Suami

Hak-hak suami atas istrinya adalah:

1) Ketaatan istri terhadap suaminya dalam persetubuhan

Islam menghalalkan persetubuhan atau hubungan badan diantara suami istri setelah akadnya benar-benar sudah dinyatakan sah oleh agama, dan salah satu hikmah dari persetubuhan adalah lahirnya anak.

³⁶ Abdurrahman Al Juzairi, *Fiqih empat Madzhab*, Terj. Faisal Saleh, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)

2) Suami berhak melarang istri pergi keluar dari rumah

Istri tidak boleh keluar rumah walaupun untuk melaksanakan ibadah haji kecuali dengan izin suaminya. Suami juga berhak melarangnya untuk keluar ke masjid dan yang lainnya. Dikarenakan hak suami adalah suatu kewajiban, maka tidak boleh ditinggalkan untuk sesuatu yang tidak wajib.

3) Amanahnya Istri

Istri wajib Amanah atas suaminya, diantaranya adalah dengan menjaga dirinya, menjaga urusan domestic atau pekerjaan rumah tangga, menjaga harta, dan anak-anaknya Ketika suaminya sedang tidak ada di rumah.

4) Perlakuan yang baik dari Istri

Seorang istri harus berperilaku baik kepada suaminya, dengan cara mencegah berbuat aniaya, berdusta, dan lainnya. Sebagaimana suami juga harus memperlakukan dengan baik istrinya.

5) Suami Berhak untuk memberikan Pelajaran kepada Istri

Seorang suami memiliki hak untuk mengajarkan kebaikan kepada istrinya Ketika istri melanggar perintah suami yang mengandung kebaikan bukan perintah mengandung kemaksiatan.

c. Hak Bersama antara Suami dan Istri

Termasuk hak dan kewajiban bersama suami dan istri adalah keduanya berhak menikmati hubungan biologis, halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain, istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak menerima waris atas peninggalan istri, dan nasab anak ikut kepada ayahnya, namun anak tersebut adalah hak bersama bagi keduanya, dan selama pasangan suami istri belum pisah.

C. Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Istilah Perjanjian Perkawinan pada dasarnya berasal dari terjemahan kata *huwelijksvoorwaarden* yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Istilah ini muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam. Kata *huwelijk* secara bahasa berarti perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.

Belum terdapat definisi yang baku mengenai pengertian perjanjian perkawinan, baik dari segi bahasa maupun istilah. Namun, maknanya dapat dipahami dari arti masing-masing kata:

- a. Perjanjian: persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.

b. Perkawinan: pernikahan atau hal-hal yang berhubungan dengan kawin.³⁷

Jika ditinjau lebih mendalam mengenai tindakan hukum dalam hal perikatan yang diatur dalam Buku III Pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perikatan. Persetujuan dalam perjanjian tersebut bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum layaknya Undang-Undang. Secara formal perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat antara calon suami dan calon istri mengenai perkawinan mereka, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tanpa mempersoalkan isi dari perjanjian tersebut.³⁸ Pengertian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) hingga ayat (4) Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung, kedua pihak bersama telah memiliki kesepakatan untuk mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat Perkawinan, dan perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga yang bersangkutan.

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan antara kedua calon pengantin yang mengatur kedudukan harta pada saat atau sebelum perkawinan dilaksanakan. Masing-masing pihak

³⁷ Peter Salim dan Yenni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1995. Hal. 601

³⁸ HR. Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2007. Hal. 1.

berjanji untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut, yang kemudian disahkan oleh pejabat pencatat nikah.³⁹ Apabila seseorang membuat suatu janji dan pihak lain menyetujui serta memberikan janji yang berkaitan dengan janji yang pertama tersebut, maka terbentuklah suatu perikatan yang terdiri dari dua janji antara dua orang yang saling berhubungan satu sama lain.⁴⁰

Pada hakikatnya, perjanjian perkawinan mengatur pembagian harta kekayaan antar suami dan istri, termasuk harta bawaan serta tanggung jawab masing-masing dalam perkawinan. Tujuannya agar lebih mudah untuk membedakan harta milik calon suami dan calon istri apabila di kemudian hari terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal dunia. Umumnya, pada kalangan tertentu membuat perjanjian perkawinan ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing. Pembuatan perjanjian tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, nilai moral, maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Perjanjian perkawinan wajib dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum serta mengikat kedua belah pihak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 147 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan

³⁹ Abd Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003. Hal. 110.

⁴⁰ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Hal.

dilaksanakan, dan mulai berlaku sejak perkawinan tersebut diadakan tanpa boleh ditentukan waktu lain. Dengan demikian, pembuatan perjanjian perkawinan di hadapan notaris bersifat mutlak dan menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat bagi kedua pihak. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka hal tersebut juga dapat berdampak terhadap pihak ketiga yang terkait.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat 3 (tiga) peraturan utama yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, yaitu KUHPdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a. Perjanjian Perkawinan dalam KUHPdata

Dalam KUHPdata terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Selain mengatur bahwa perjanjian tersebut harus dibuat dihadapan notaris, KUHPdata juga menetapkan ketentuan mengenai hal-hal yang tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 139 hingga 143 KUHPdata. Pada Pasal 139 dijelaskan bahwa calon suami dan calon istri dapat membuat pengaturan yang berbeda mengenai harta bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Selain itu, Pasal 142 KUHPdata menyatakan bahwa beban utang yang dibebankan kepada salah satu pihak tidak

boleh melebihi bagian keuntungan yang diperolehnya. Sementara itu, Pasal 143 KUHPerdara menegaskan bahwa ikatan perkawinan tidak boleh diatur berdasarkan ketentuan hukum asing, adat, maupun kebiasaan.

b. Perjanjian Perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974

Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut perjanjian perkawinan berfungsi untuk mengatur harta serta utang piutang yang mungkin timbul selama masa perkawinan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis atas dasar kesepakatan bersama, yang harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah disahkan, isi perjanjian tersebut juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang mereka berkepentingan.

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak diubah, kecuali apabila kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perubahan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Selain diatur dalam UU Perkawinan mengenai pembuatan, perubahan, dan pembatalan perjanjian perkawinan diatur Kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No

69/PUU-XIII/2015 yang memberikan kelonggaran bagi pasangan yang ingin melakukan perjanjian perkawinan. Dengan dikeluarkannya putusan ini, setiap pasangan yang ingin menggunakan perjanjian perkawinan dapat membuat perjanjian tersebut sebelum ataupun sesudah dilangsungkannya perkawinan.⁴¹ Dalam putusan tersebut juga ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut apabila kedua belah pihak sepakat, selama tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

c. Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Hukum Islam, meskipun tidak diatur secara tegas, diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan baik sebelum maupun saat akad nikah sebagai bagian dari syarat perkawinan. Namun demikian, perjanjian tersebut harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum islam dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Dalam KHI, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 45 hingga 52. Pasal 45 menyebutkan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam. Hal serupa juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11,

⁴¹ Ahmad, M.L.J. *"Hak dan Kewajiban Suami istri Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung"*. Lentera Hukum 2018. Hlm. 117

yang menyatakan bahwa calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan selama tidak melanggar ketentuan hukum. Sementara itu, perjanjian ta'lik talak dianggap sah apabila diucapkan dan ditandatangani oleh suami pada saat akad nikah berlangsung, dengan bentuk atau lafaz sighat ta'lik talak yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.

Beberapa dampak atau konsekuensi juga muncul terhadap perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam:

1) Perjanjian Perkawinan untuk Memisahkan Harta Bersama

Perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta bersama tidak boleh menghapus tanggung jawab utama suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) KHI. Walaupun perjanjian tersebut melanggar ketentuan ini, pemisahan harta tetap berlaku, namun suami tetap wajib menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

2) Perjanjian Perkawinan Terhadap Pencampuran Harta

Menurut Pasal 49 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pasangan dapat membuat perjanjian yang mengatur percampuran atau penyatuan harta pribadi mereka. Harta yang dicampurkan ini dapat mencakup seluruh aset yang dimiliki, baik harta yang sudah dibawa masing-masing

sebelum menikah maupun harta yang didapatkan selama masa perkawinan. Lebih lanjut, Pasal 49 ayat (2) KHI menyatakan bahwa, tanpa mengurangi ketentuan pada Pasal 49 ayat (1), pasangan juga dapat menyepakati bahwa percampuran harta yang dibawa oleh masing-masing pihak saat pernikahan dilangsungkan.

Selain dari ketiga ketentuan umum diatas, Perjanjian Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Khususnya dalam Pasal 21 dan 22. Dimana dalam Pasal 21 KHES menjelaskan mengenai asas dalam pembuatan perjanjian tertulis. Perjanjian dalam Pasal ini harus disepakati bersama dan dapat mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban selama dan setelah perkawinan.

Dalam Pasal 22 KHES mengatur secara lebih khusus mengenai isi Perjanjian Perkawinan melalui rukun akad yang terdiri atas⁴²:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Obyek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan
- d. Kesepakatan.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa kedua belah pihak, baik pada saat maupun sebelum perkawinan

⁴² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22

dilaksanakan, dapat membuat perjanjian tertulis atas dasar kesepakatan bersama yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Isi perjanjian tersebut juga berlaku bagi pihak ketiga.

2. Syarat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, memperhatikan aspek ini sangat penting agar kekuatan hukum dari perjanjian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perjanjian perkawinan memiliki keterkaitan dengan ketentuan perjanjian pada umumnya yang berlaku agar perjanjian tersebut dapat disahkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara⁴³, yakni:

- a. Perjanjian perkawinan didasarkan pada kesepakatan bersama, di mana para pihak yang membuatnya memiliki kehendak bebas tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekeliruan dalam proses pembuatannya.
- b. Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum. Artinya, kedua belah pihak harus memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku.

⁴³ R. Subekti, *Op. cit.*, hlm. 17.

- c. Perjanjian yang dibuat harus secara tegas memuat kesepakatan mengenai hal tertentu yang telah disepakati oleh para pihak
- d. Isi perjanjian yang disepakati para pihak harus mengenai hal-hal yang sah menurut hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan.

Selain menetapkan syarat-syarat sahnya perjanjian perkawinan, KUHPerdara juga mengatur secara rinci mengatur beberapa ketentuan yang tidak boleh dijadikan sebagai isi atau persyaratan dalam perjanjian perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139 hingga 142 KUHPerdara, yakni:

- a. Isi perjanjian tidak boleh melanggar norma kesusilaan maupun bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara.
- b. Perjanjian tidak boleh berisi ketentuan yang meniadakan atau menyimpangi kedudukan suami sebagai kepala keluarga, maupun memuat janji bahwa istri akan hidup terpisah di tempat tinggalnya sendiri dan tidak ikut menetap bersama suami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 KUHPerdara.
- c. Perjanjian tidak boleh berisi ketentuan yang meniadakan hak waris bagi keturunan mereka atau mengatur warisan keturunan tersebut secara sepihak. Selain itu, tidak

diperbolehkan mencantumkan kesepakatan yang mewajibkan salah satu pihak menanggung beban utang lebih besar daripada bagian keuntungan yang diperoleh dari harta bersama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 141 KUHPerdara.

- d. Tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan rumusan yang bersifat umum, yang hanya menyatakan bahwa perkawinan mereka akan diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Artinya, perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur hal-hal yang berbeda dari ketentuan undang-undang. Jika perjanjian hanya menyatakan bahwa perkawinan akan diatur oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas atau spesifik.

3. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan memberikan sejumlah keuntungan bagi pasangan yang akan menikah, yaitu:

- a. Membuka sikap saling terbuka antar pasangan mengenai keuangan, sehingga masing-masing dapat menyampaikan keinginannya secara jelas.
- b. Mencegah sikap boros salah satu pasangan. Jika ada tanda-tanda salah satu pihak cenderung boros, perjanjian ini bisa membantu menyelamatkan keuangan rumah tangga di masa depan. Pihak yang boros harus mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

c. Mencegah adanya niat tidak baik dari salah satu pasangan

Mengingat adanya kecenderungan memanfaatkan pernikahan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan-kekayaan dengan tujuan akhir mengajukan cerai demi harta gono gini perjanjian perkawinan berfungsi sebagai jaminan hukum untuk melindungi harta benda pribadi dari perebutan orang lain.

a. Perjanjian perkawinan berfungsi untuk melindungi salah satu pasangan dari tanggung jawab hukum pihak lain. Sebagai contoh, saat salah satu pasangan mengambil pinjaman atau kredit, perjanjian ini memastikan bahwa orang yang mengajukan kredit inilah yang bertanggung jawab penuh atas utang tersebut. Dengan demikian, utang tersebut tidak otomatis menjadi beban atau utang bersama kedua pasangan.

b. Bagi perempuan WNI yang menikah dengan lelaki WNA. Perjanjian ini merupakan alat perlindungan diri, sebab tanpa perjanjian tersebut, perempuan WNI akan kehilangan haknya untuk membeli dan memiliki tanah atau rumah atas nama pribadinya di Indonesia. Selain melindungi hak properti, perjanjian ini juga bisa mencantumkan ketentuan mengenai status kewarganegaraan anak yang akan lahir dari perkawinan dari perkawinan percampuran tersebut.

Selain tujuan-tujuan tersebut, hal penting lain dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah pemisahan harta, yang

bertujuan agar pihak perempuan tetap memiliki hak untuk membeli properti maupun mempertahankan hak kepemilikan atas propertinya.

D. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.⁴⁴

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴⁵ Simanjuntak juga berpendapat bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁴⁶ Perceraian menurut para ahli fikih berasal dari kata *itlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.⁴⁷ Sedangkan secara istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.

⁴⁴ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 164.

⁴⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta Internasa, 1985), hlm. 23

⁴⁶ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka djambatan, 2007), hlm. 53.

⁴⁷ Abdul Rahman al Ghazali, *fikih munakahat edisi I cetakan I*, (Bogor; Kencana Prenada mediagrup, 2003), hlm. 191

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁴⁸ Dijelaskan pula dalam KHI, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁹ Baik Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan juga menetapkan bahwa perceraian hanya sah jika diputuskan di Pengadilan. Proses ini hanya dapat berlanjut setelah pengadilan terkait melakukan upaya mediasi secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hakikatnya perkawinan bukan hanya soal melegalkan hubungan suami istri, melainkan juga menuntut pemenuhan hak dan kewajiban untuk menciptakan keluarga sejahtera. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan menerapkan asas yang mempersulit perceraian, sehingga prosesnya hanya sah dilakukan di pengadilan dan hanya bila memenuhi alasan spesifik yang dibenarkan oleh syariat.

2. Sebab-Sebab Perceraian

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, pembubaran ikatan perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm, 57.

⁴⁹ Cik Hasa Basri Ed, *Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional cet kedua*: pasal 115 (Jakarta:Logos wacamna ilmu, 1999), hlm, 175.

alasan yang sah secara hukum,. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui Pasal 19, merinci alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu:⁵⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk penjudi, atau tidak dapat disembuhkan dari penyakit serupa
- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- d. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- e. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antar suami dan istri serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.
- f. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut atau lebih tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas.

Di luar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Pasal 116 KHI secara khusus menyebutkan bahwa pelanggaran ikarar taklik talak dan perpindahan keyakinan atau *murtad* dari salah satu pasangan juga menjadi dasar yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan melalui perceraian.

⁵⁰ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

3. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum yang memengaruhi status, hak, dan kewajiban mantan suami istri. Konsekuensi-konsekuensi ini telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang, meliputi:

a. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk mewajibkan mantan suami menyediakan biaya penghidupan bagi bekas istrinya, atau menentukan kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh mantan suami.

Kewajiban ini berkaitan erat dengan ketentuan waktu tunggu atau *iddah* bagi wanita yang bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan dan dirinci oleh Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masa tunggu tersebut dibagi sebagai berikut:

- 1) Jika perkawinan berakhir karena kematian suami, masa tunggu adalah 130 hari
- 2) Jika berakhir karena perceraian:
 - a) Bagi istri yang masih mengalami menstruasi, ditetapkan masa tunggu selama tiga kali masa suci atau minimal 90 hari.

- b) Bagi istri yang tidak berdatang bulan, masa tunggu ditetapkan selama 90 hari.
- 3) Jika istri hamil saat perceraian, masa tunggu berakhir setelah ia melahirkan.

Secara keseluruhan, akibat hukum perceraian terhadap hak dan kewajiban pasangan yang disebutkan diatas memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip dalam hukum islam.⁵¹

b. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

Kedudukan harta bersama ditetapkan melalui Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan sebagai harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Ketentuan ini diperjelas lagi dalam Pasal 85 KHI yang menyebutkan bahwa adanya harta bersama di dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.⁵²

Pembahasan mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian sangat penting. Hal ini disebabkan persoalan harta tersebut berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban mantan suami istri serta status kepemilikan aset yang diperoleh sepanjang masa perkawinan.⁵³ Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa putusnya perkawinan karena perceraian menyebabkan harta bersama harus diatur menurut hukum masing masing pihak baik

⁵¹ Nelwan, 2019

⁵² Kompilasi Hukum Islam Pasal 85

⁵³ Pratitis, 2019

menurut hukum agama, adat ataupun hukum lainnya. Jika tidak ada kesepakatan hukum yang digunakan, Pengadilan akan memutuskan kesepakatan hukum yang digunakan, Pengadilan akan memutuskan berdasarkan keadilan yang sewajarnya.⁵⁴

E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara etimologi, perlindungan hukum dapat dipahami dari penggabungan dua pengertian kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Menurut KBBI, perlindungan dimaknai sebagai tindakan atau upaya untuk memberikan perlindungan. Sementara itu, hukum dapat didefinisikan sebagai aturan atau kebiasaan yang secara resmi berlaku dan mengikat, yang ditetapkan oleh otoritas atau pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas berwenang untuk memberikan perlindungan melalui penerapan berbagai peraturan yang berlaku. Secara sederhana, perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan.

Selain itu, terdapat juga beberapa definisi mengenai perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli:

⁵⁴ Nelwan, 2019

- a. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia, serta memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, guna mencegah terjadinya tindakan masing-masing.⁵⁵
- b. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan hak asasi atau wewenang padanya agar dapat bertindak dalam rangka melindungi kepentingan tersebut.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi individu dengan menyeimbangkan nilai-nilai norma-norma yang tercermin dalam sikap serta tindakan manusia, guna mewujudkan ketertiban dalam hubungan sosial antar sesama.

Dalam sistem hukum di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta berhak atas perlakuan yang setara di depan hukum.

Pada hakikatnya, perlindungan hukum diberikan tanpa membedakan antara pria dan wanita. Sebagai negara hukum

⁵⁵ Philipus M. Hadjon, (2011)

yang berlandaskan Pancasila, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya. Perlindungan tersebut menjadi dasar bagi pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai maupun sebagai makhluk sosial, dalam kerangka Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk upaya perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum preventif, individu diberi peluang untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara resmi, dengan tujuan untuk mencegah munculnya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang telah terjadi. Penegakan perlindungan hukum melalui Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk dalam bentuk perlindungan hukum jenis ini.

Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum represif merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi

dalam penerapan sistem hukum. Hukum preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif berperan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang sudah terjadi. Kedua pendekatan ini sama-sama berperan penting dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian dengan tipe normatif – empiris. Penelitian hukum normatif empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan bagaimana penerapannya di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kantor Urusan Agama Kec. Panakuk kang, Kota Makassar. Lokasi dipilih karena memudahkan penulis dalam menemukan sumber data dan bahan hukum yang diperlukan dalam penyelesaian penulisan ini.

C. Populasi dan Sampel

Subjek penelitian ialah subjek yang digunakan oleh peneliti sebagai sumber informasi. Dalam hal ini subjek penelitian adalah Kepala Kantor Urusan Agama di Kec. Panakuk kang, Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang dan Notaris.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer, dalam mengumpulkan data primer peneliti menggunakan metode WOD (Wawancara, Observasi, Dokumentasi) terhadap pegawai Kantor Urusan Agama.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel serta penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan Perjanjian Perkawinan.
3. Data Tersier, yaitubahan hukum yang mencakup kamus hukum, sumber dari internet, serta referensi hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder.

dilakukan interview yaitu wawancara langsung terhadap pegawai Kantor Urusan Agama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
2. Observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung fenomena meningkatnya jumlah perceraian di platform media sosial.

3. Wawancara, dilakukan secara terarah dengan narasumber seperti pegawai Kantor Urusan Agama untuk memperoleh data empiris tentang Perjanjian Perkawinan.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan data berdasarkan norma hukum yang berlaku serta kenyataan sosial yang ditemukan di lapangan. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan hukum yang relevan, membandingkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan menarik kesimpulan mengenai sejauh mana Perjanjian Perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak telah diimplementasikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum perdata merupakan instrumen hukum yang lahir dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan akibat hukum dari suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hal perkawinan, perjanjian perkawinan dipahami sebagai kesepakatan tertulis antara calon suami dan calon istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, dengan tujuan utama untuk mengatur hubungan hukum kekayaan maupun hak dan kewajiban tertentu di antara mereka.⁵⁶ KUHPerdata secara tegas mengatur perjanjian perkawinan dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154, yang pada prinsipnya memperbolehkan para pihak untuk menyimpangi ketentuan persatuan harta kekayaan sepanjang disepakati secara sah dan dituangkan dalam akta otentik.⁵⁷ Menurut Subekti, perjanjian

⁵⁶ Muhammad Sopiyan, "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (13 Juli 2023): 175–90, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>.

⁵⁷ Hidayah Madaul, Rusdin Alauddin, dan Baharuddin, "Eksistensi Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kawin di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Pasal 147

perkawinan merupakan perjanjian khusus yang memiliki karakteristik berbeda dengan perjanjian pada umumnya karena berimplikasi langsung terhadap status hukum suami istri dan pihak ketiga, terutama dalam hal pengelolaan harta kekayaan dan tanggung jawab utang.⁵⁸ Senada dengan itu, R. Soetojo Prawirohamidjojo menegaskan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai alat preventif untuk mencegah sengketa harta dalam perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian.⁵⁹ Dengan demikian, secara konseptual perjanjian perkawinan dalam hukum perdata tidak hanya dimaknai sebagai kesepakatan privat antara suami dan istri, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menciptakan kepastian, perlindungan, dan keadilan hukum bagi para pihak dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kedudukan perjanjian perkawinan menempati posisi yang strategis dan mengikat secara hukum, karena secara eksplisit diatur dalam Buku I KUHPerdata tentang Orang, khususnya Pasal 139 sampai dengan Pasal 154.⁶⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022).

⁵⁸ Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

⁵⁹ Prawirohamidjojo, Soetojo, R. 1998. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

⁶⁰ Nurhayati, Bernadeta Resti & Purwanto, Ignatius Hartyo (2017) *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

memberikan ruang hukum yang jelas bagi calon suami dan istri untuk menentukan sendiri pengaturan harta kekayaan dan konsekuensi hukumnya dalam perkawinan. Pasal 139 KUHPerdato menegaskan bahwa dengan diadakannya perjanjian perkawinan, para pihak dapat menyimpangi ketentuan persatuan harta kekayaan yang secara otomatis timbul apabila tidak dibuat perjanjian, sehingga perjanjian perkawinan berfungsi sebagai norma khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan pengaturan umum mengenai harta bersama.⁶¹ Kedudukan perjanjian perkawinan tersebut diperkuat oleh ketentuan Pasal 147 KUHPerdato yang mensyaratkan perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta notaris, yang memberikan kekuatan pembuktian sempurna serta menjamin kepastian hukum bagi suami, istri, dan pihak ketiga. Menurut M. Yahya Harahap, keberadaan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdato tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan privat, tetapi juga sebagai instrumen hukum publik yang memiliki akibat hukum eksternal, khususnya dalam hubungan hukum dengan kreditur dan pihak lain di luar perkawinan.⁶² Dengan demikian, KUHPerdato menempatkan perjanjian perkawinan sebagai bagian integral dari sistem hukum perkawinan perdata, yang keberlakuannya tidak hanya bergantung pada kesepakatan para pihak, tetapi juga pada pemenuhan syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

⁶¹ Yulia. (2015). *Hukum Perdata*. CV. Lhokseumawe: BieNa Edukasi.

⁶² Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Relasi antara perjanjian perkawinan dan asas kebebasan berkontrak merupakan fondasi utama dalam pembentukan dan keberlakuan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata. Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga memberikan kewenangan penuh kepada para pihak untuk merumuskan isi perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingannya.⁶³ Dalam konteks perjanjian perkawinan, asas ini memungkinkan calon suami dan istri untuk menentukan sendiri pengaturan mengenai pemisahan harta, pengelolaan kekayaan, serta pembagian tanggung jawab hukum selama perkawinan berlangsung.⁶⁴ Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, karena dibatasi oleh ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian serta pembatasan normatif dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang melarang perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut R. Subekti, asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian perkawinan harus dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, mengingat perjanjian ini tidak hanya berdampak pada hubungan privat suami istri, tetapi juga

⁶³ Sebtyaningsih, R., Santoso, B., & Sudirman, S. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik. *Cakrawala*, 14(2), 139–152.

⁶⁴ Chlaresta Jesslyn dan Kadek Januarsa Adi Sudharma, "Pengaruh Perjanjian Pranikah Terhadap Perlindungan Aset Perkawinan Pada Generasi Z Dalam Kerangka Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025).

berimplikasi pada kepentingan pihak ketiga, khususnya dalam hubungan perdata yang berkaitan dengan utang piutang.⁶⁵ Sejalan dengan pandangan tersebut, Mariam Darus Badruzaman menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak, sehingga isi perjanjian perkawinan tetap harus menjamin perlindungan hukum yang proporsional bagi suami dan istri.⁶⁶ Dengan demikian, relasi perjanjian perkawinan dan asas kebebasan berkontrak mencerminkan harmonisasi antara otonomi kehendak para pihak dan kepentingan hukum yang lebih luas dalam sistem hukum perdata.

Sebagai perwujudan konkret dari asas kebebasan berkontrak, perjanjian perkawinan hanya dapat menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal ini mensyaratkan empat unsur pokok,

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang.”*

⁶⁵ Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

⁶⁶ Badruzaman, M. D. 2001. *Kompilasi hukum perikatan: dalam rangka memperingati memasuki masa purna bakti usia 70 tahun*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Keempat syarat tersebut dibagi menjadi dua kategori:

- A. Syarat Subjektif: Meliputi kesepakatan dan kecakapan para pihak.
- B. Syarat Objektif: Meliputi objek tertentu dan sebab yang halal.

Menurut Subekti, terpenuhinya keempat syarat tersebut merupakan jaminan bahwa perjanjian perkawinan memiliki kekuatan mengikat dan dapat diberlakukan secara sah baik terhadap para pihak maupun pihak ketiga.⁶⁷

Selain syarat sah, KUHPdata juga memberikan pengaturan yang tegas mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Pasal 147 KUHPdata menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan dituangkan dalam bentuk akta notaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian yang bersifat preventif, yakni untuk mengantisipasi kemungkinan sengketa hukum di kemudian hari, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan.⁶⁸ Perjanjian yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pada prinsipnya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan pihak ketiga. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam KUHPdata bertujuan untuk menjaga

⁶⁷ Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

⁶⁸ Prayoga, Andika (2021) "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi NO.69/PUU-XIII/2015," *Indonesian Notary*: Vol. 3, no 11.

transparansi dan keadilan dalam hubungan hukum perdata yang timbul akibat perkawinan.⁶⁹

Perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya perubahan signifikan terkait waktu pembuatan dan keberlakuan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan, sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.⁷⁰ Putusan ini secara yuridis memperluas makna Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara implisit mempengaruhi penerapan ketentuan KUHPperdata terkait perjanjian perkawinan.⁷¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga norma hukum yang dihasilkan harus dipandang sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku dan wajib dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.⁷² Dengan demikian, keberlakuan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan dinamika hukum perdata

⁶⁹ Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷⁰ Veren Abigail dan Abdul Gan Abdulilah, "Perjanjian dalam Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015 dan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.269/PEN.PDT.P/2015/PN.TNG," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (27 Juli 2019): 1239, <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5281>.

⁷¹ Didi Syaputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 3 (6 Juni 2025): 10–22, <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i3.1218>.

⁷² Asshiddiqie, J. 2010. *Konstitusi ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Indonesia yang adaptif terhadap kebutuhan keadilan dan perlindungan hukum dalam kehidupan perkawinan modern.

Dalam perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan, hukum perdata Indonesia secara otomatis memberlakukan rezim persatuan harta kekayaan (*gemeenschap van goederen*) antara suami dan istri.⁷³ Ketentuan ini bersumber dari Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadi persatuan bulat atas seluruh harta kekayaan suami dan istri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁷⁴ Persatuan harta tersebut mencakup baik harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Menurut J. Satrio, konsep *gemeenschap van goederen* merupakan konstruksi hukum perdata klasik yang menempatkan perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup yang juga memiliki dimensi ekonomi, sehingga harta kekayaan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara suami dan istri.⁷⁵

Konsekuensi lebih lanjut dari persatuan harta adalah melekatnya tanggung jawab bersama suami dan istri terhadap harta

⁷³ Aina Mulia Rizky et al., "Konsekuensi Hukum Tidak Adanya Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan Menurut KUHPerdata: Penerapan Sistem Persatuan Harta secara Default," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (19 Juni 2025): 26–37, <https://doi.org/10.55606/jurriish.v4i3.5639>.

⁷⁴ Zahroh, A. F. (2022) *Tinjauan Yuridis Terkait Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs)*. Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.

⁷⁵ Satrio, J. 1993. *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari undang-undang*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti

kekayaan dan kewajiban perdata yang timbul selama perkawinan. Pasal 120 KUHPerdata menegaskan bahwa persatuan harta tersebut mencakup pula segala utang yang dibuat selama perkawinan, sehingga pada prinsipnya seluruh harta bersama dapat dijadikan jaminan atas pelunasan kewajiban tersebut.⁷⁶ Riduan Syahrani menjelaskan bahwa dalam sistem persatuan harta, tidak dikenal pemisahan tanggung jawab secara individual, karena setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam lingkup perkawinan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi keseluruhan harta bersama.⁷⁷ Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tanpa perjanjian membawa implikasi hukum yang luas, khususnya dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Adapun mengenai kedudukan hukum suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama, KUHPerdata pada awalnya memberikan kewenangan utama kepada suami sebagai kepala persatuan harta, sebagaimana tercermin dalam Pasal 124 KUHPerdata. Namun demikian, perkembangan pemikiran hukum dan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia telah mendorong penafsiran yang lebih egaliter terhadap ketentuan tersebut. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa norma hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, sehingga pengelolaan harta bersama dalam perkawinan seharusnya

⁷⁶ Isnaini, Nurul Fitria (2025) *Status Harta Bersama Pasangan Kawin Siri Sebelum Isbat Nikah (Studi Komparasi Hukum Perdata dengan Hukum Islam)*. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

⁷⁷ Syahrani, R. 2006. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Rineka Cipta

didasarkan pada prinsip kesetaraan, musyawarah, dan kepentingan bersama suami istri.⁷⁸ Oleh karena itu, meskipun KUHPerdata masih memuat konstruksi normatif yang bercorak patriarkal, praktik hukum modern cenderung menempatkan suami dan istri sebagai subjek hukum yang setara dalam pengelolaan harta kekayaan perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam sistem hukum perdata memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengaturan hak suami dan istri secara lebih individual dan proporsional. Secara normatif, keberadaan perjanjian perkawinan diakui dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa calon suami dan istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari ketentuan mengenai persatuan harta kekayaan. Salah satu hak utama yang diatur dalam perjanjian perkawinan adalah hak atas pemisahan harta kekayaan, yang memungkinkan para pihak tidak tunduk pada rezim persatuan harta (*gemeenschap van goederen*).⁷⁹ Melalui pemisahan harta, suami dan istri memperoleh kepastian hukum atas harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan, sehingga masing-masing pihak tetap memiliki kemandirian hukum dan ekonomi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pengaturan ini mencerminkan prinsip kepastian hukum

⁷⁸ Soekanto, Soerjono & Mamuji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

⁷⁹ Fara Syahrial, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Perkawinan Campuran Terhadap Pemisahan Harta dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020).

dan keadilan, karena setiap pihak mengetahui secara jelas batas kepemilikan serta tanggung jawab atas harta kekayaannya.

Secara empiris, hak atas pemisahan harta kekayaan ini juga dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum preventif oleh para pihak. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Desember 2025, narasumber menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan umumnya dibuat untuk menjaga kejelasan kepemilikan harta pribadi, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

“Perjanjian perkawinan dibuat supaya harta yang dimiliki sebelum menikah dan yang diperoleh secara pribadi selama perkawinan tidak bercampur dan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.”⁸⁰

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemisahan harta bukan hanya konsekuensi normatif dari Pasal 139 KUHPdata, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam melindungi kepentingan hukum suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan.

Sejalan dengan hak atas pemisahan harta, perjanjian perkawinan juga mengatur hak pengelolaan dan penguasaan harta masing-masing pihak.⁸¹ Pengaturan ini berkaitan dengan kewenangan suami dan istri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya tanpa harus memperoleh persetujuan dari pasangan, sepanjang telah diperjanjikan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan

⁸⁰ Wawancara dengan AN, Pegawai Kantor Urusan Agama

⁸¹ Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, dan Filshella Goldwen, “Legalitas Perjanjian Perkawinan Pisah Harta sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Dalam Proses Perceraian,” *Jurnal Serina Abdimas* 2, no. 3 (16 Agustus 2024): 872–77, <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.31998>.

prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian perkawinan memperkuat kedudukan suami dan istri sebagai subjek hukum yang setara dalam pengelolaan harta kekayaan.

Dalam praktik, kejelasan pengaturan mengenai pengelolaan dan penguasaan harta ini memberikan rasa aman bagi para pihak. Hal tersebut ditegaskan oleh narasumber yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya perjanjian perkawinan, masing-masing pihak bisa mengelola hartanya sendiri tanpa harus meminta izin pasangan, karena kewenangannya sudah diatur sejak awal.”⁸²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai pedoman hukum yang konkret dalam mengatur batas kewenangan suami dan istri, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik dalam pengelolaan harta.

Perjanjian perkawinan juga memberikan hak perlindungan terhadap risiko utang dan tanggung jawab hukum yang timbul selama perkawinan berlangsung. Dalam perkawinan tanpa perjanjian, utang yang dibuat oleh salah satu pihak berpotensi membebani harta bersama. Namun, dengan adanya perjanjian perkawinan, tanggung jawab hukum atas utang dapat dibatasi hanya pada harta pribadi pihak yang melakukan perikatan, sepanjang tidak merugikan pihak

⁸² Wawancara dengan AN, Pegawai Kantor Urusan Agama

ketiga. Perlindungan ini sejalan dengan tujuan perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap kepentingan individual suami dan istri.

Dalam praktik, perlindungan terhadap risiko utang menjadi salah satu alasan utama dibuatnya perjanjian perkawinan, sebagaimana disampaikan oleh narasumber berikut:

“Biasanya perjanjian perkawinan dibuat karena salah satu pihak punya usaha, jadi kalau ada utang usaha, itu tidak otomatis menjadi tanggung jawab pasangan.”⁸³

Selain mengatur hak, perjanjian perkawinan juga memuat pengaturan mengenai kewajiban suami dan istri sebagai wujud keseimbangan dalam hubungan hukum perkawinan. Secara normatif, kewajiban suami dan istri dalam perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, yang menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban untuk membina rumah tangga dan saling membantu satu sama lain.⁸⁴ Dalam perjanjian perkawinan, kewajiban tersebut dapat dirinci lebih lanjut melalui kesepakatan para pihak, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial.

Kewajiban finansial berkaitan dengan kontribusi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan pengelolaan harta, sedangkan

⁸³ Wawancara dengan Kepala KUA kec.panakkukang

⁸⁴ Laurensius Mamahit, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia,” *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013).

kewajiban non-finansial mencakup tanggung jawab moral, kerja sama, dan itikad baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁸⁵ Pengaturan kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak agar hubungan perkawinan berjalan secara adil dan seimbang.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 4 Desember 2025, kejelasan pengaturan kewajiban dalam perjanjian perkawinan dinilai membantu suami dan istri memahami tanggung jawabnya sejak awal, sebagaimana diungkapkan oleh narasumber berikut:

“Dengan perjanjian perkawinan, kewajiban masing-masing pihak sudah jelas, terutama soal tanggung jawab ekonomi dan peran dalam rumah tangga.”⁸⁷

Perjanjian perkawinan memungkinkan pengaturan kewajiban saling menanggung kebutuhan rumah tangga secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan para pihak. Pembagian kewajiban ini tidak harus bersifat sama, tetapi harus didasarkan pada prinsip keadilan sebagaimana dikehendaki oleh hukum perkawinan nasional. Dengan adanya pengaturan yang jelas, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengurangi potensi konflik akibat ketidakjelasan peran dan tanggung jawab.

⁸⁵ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam* (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).

⁸⁶ Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, dan Filshella Goldwen, “Legalitas Perjanjian Perkawinan Pisah Harta sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Dalam Proses Perceraian,” *Jurnal Serina Abdimas* 2, no. 3 (16 Agustus 2024): 872–77, <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.31998>.

⁸⁷ Wawancara dengan Staff Kantor Urusan Agama

Perjanjian perkawinan juga membuka ruang bagi pembatasan kewajiban berdasarkan kesepakatan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Pembatasan kewajiban ini dapat berupa pengaturan batas tanggung jawab finansial atau kewajiban tertentu, namun tidak boleh menghilangkan kewajiban fundamental dalam perkawinan, seperti kewajiban saling menghormati dan memelihara.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Desember 2025 yang telah dilakukan peneliti narasumber menegaskan bahwa pembatasan kewajiban harus tetap berada dalam koridor hukum dan nilai dasar perkawinan, sebagaimana dinyatakan berikut:

“Perjanjian perkawinan boleh membatasi kewajiban tertentu, tapi tidak boleh menghilangkan kewajiban pokok suami istri.”⁸⁸

Hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian perkawinan menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki kedudukan penting sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan hukum suami dan istri secara lebih rinci dan individual. Namun demikian, keberlakuan perjanjian perkawinan tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak dan ketentuan substantif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan juga sangat bergantung pada pengaturan administratif yang ditetapkan oleh negara. Dalam konteks inilah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berperan

⁸⁸ Wawancara dengan Kepala KUA kec.Panakkukang

strategis sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan, termasuk pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang dimuat di dalamnya.

PP Nomor 9 Tahun 1975 hadir untuk menjembatani norma-norma umum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dengan praktik penyelenggaraan administrasi perkawinan di lapangan. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur rangkaian prosedur administratif perkawinan, mulai dari pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan hingga pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa peristiwa perkawinan, beserta segala akibat hukumnya, termasuk perjanjian perkawinan, harus ditempatkan dalam kerangka administrasi negara agar memperoleh pengakuan hukum.

Oleh karena itu, PP ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menentukan apakah suatu perjanjian perkawinan dapat diberlakukan secara efektif terhadap para pihak dan pihak ketiga. Oleh karena itu, pembahasan

mengenai kedudukan hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian perkawinan menjadi tidak lengkap apabila tidak dikaitkan dengan pengaturan yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan sebagai peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. PP Nomor 9 Tahun 1975 secara normatif merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam konsideransnya. Kedudukan ini menempatkan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan yang bersifat delegatif, yaitu menjalankan perintah undang-undang dengan merumuskan ketentuan-ketentuan teknis dan operasional yang diperlukan dalam penyelenggaraan perkawinan.

Ruang lingkup pengaturan PP Nomor 9 Tahun 1975 meliputi berbagai aspek administratif perkawinan, antara lain tata cara pencatatan perkawinan, penunjukan dan kewenangan Pegawai Pencatat Perkawinan, serta pencatatan peristiwa hukum yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perjanjian perkawinan. Dalam konteks perjanjian perkawinan, legitimasi administratif tersebut ditegaskan dalam Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan. Pasal 12 huruf F menyatakan bahwa

“persetujuan yang dimaksud di sini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan.”

ini menunjukkan bahwa negara menempatkan persetujuan tertulis sebagai elemen fundamental dalam hubungan perkawinan, yang secara konseptual sejalan dengan keberadaan perjanjian perkawinan sebagai kesepakatan hukum yang memuat hak dan kewajiban suami istri.

Lebih lanjut, penguatan terhadap kewajiban pemenuhan aspek administratif dalam penyelenggaraan perkawinan juga tercermin dalam Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa

“Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp7.500,00.”

Ketentuan sanksi tersebut mempertegas bahwa kepatuhan terhadap prosedur administratif perkawinan, termasuk pencatatan peristiwa hukum yang melekat di dalamnya, merupakan kewajiban hukum yang bersifat mengikat. Dengan demikian, PP Nomor 9 Tahun 1975 berfungsi sebagai instrumen penguat yang memberikan legitimasi administratif sekaligus menjamin kepastian hukum terhadap perjanjian perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri.

Pengaturan administratif mengenai pencatatan perkawinan dan perjanjian perkawinan merupakan salah satu substansi utama dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Pencatatan perkawinan tidak hanya

berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat pembuktian hukum yang sah mengenai status perkawinan seseorang. Dalam kaitannya dengan perjanjian perkawinan, pencatatan memiliki arti penting karena menjadi sarana publikasi hukum yang memungkinkan pihak ketiga mengetahui adanya pengaturan khusus mengenai hak dan kewajiban suami istri.

PP Nomor 9 Tahun 1975 memberikan kewenangan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mencatat perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami dan istri. Peran Pegawai Pencatat Perkawinan ini mencerminkan keterlibatan negara dalam menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan. Tanpa pencatatan oleh pejabat yang berwenang, perjanjian perkawinan berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, meskipun secara substansial telah disepakati oleh suami dan istri.

Dalam praktik, pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan juga ditegaskan oleh hasil wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian perkawinan itu tidak cukup hanya dibuat secara tertulis, tetapi harus dicatatkan agar benar-benar diakui dan dapat digunakan sebagai dasar hukum.”⁸⁹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan merupakan syarat esensial bagi keberlakuan perjanjian perkawinan dalam praktik hukum.

⁸⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Panakkukang

Apabila perjanjian perkawinan tidak dicatatkan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, maka perjanjian tersebut berpotensi hanya mengikat secara internal antara suami dan istri. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika terjadi hubungan hukum dengan pihak ketiga, seperti kreditur atau mitra usaha. Oleh karena itu, pengaturan administratif dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan suami dan istri, tetapi juga kepentingan pihak lain yang beritikad baik.

Relevansi PP Nomor 9 Tahun 1975 terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian perkawinan terletak pada kemampuannya menciptakan kepastian hukum dan keteraturan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Melalui pengaturan administratif yang jelas, hak dan kewajiban yang disepakati oleh suami dan istri memperoleh pengakuan formal dari negara, sehingga dapat ditegakkan secara hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Kepastian hukum ini merupakan prasyarat penting bagi perlindungan hak-hak individual dalam perkawinan.

Selain memberikan kepastian hukum bagi para pihak, PP Nomor 9 Tahun 1975 juga memiliki fungsi perlindungan terhadap pihak ketiga. Dengan adanya kewajiban pencatatan perjanjian perkawinan, pihak ketiga dapat mengetahui batas-batas tanggung jawab hukum suami dan istri, terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan dan

utang. Hal ini sejalan dengan asas keterbukaan dan itikad baik dalam hubungan hukum perdata. Dalam praktik, hal tersebut ditegaskan oleh narasumber yang menyatakan bahwa:

“Pencatatan perjanjian perkawinan penting agar pihak luar, seperti kreditur, mengetahui apakah ada pembatasan tanggung jawab antara suami dan istri.”

PP Nomor 9 Tahun 1975 juga menunjukkan adanya sinkronisasi dengan ketentuan dalam KUHPerdata. KUHPerdata mengatur perjanjian perkawinan dari aspek substantif, sedangkan PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur aspek administratifnya. Sinkronisasi ini mencerminkan harmonisasi antara hukum perdata dan hukum perkawinan nasional, sehingga hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian perkawinan dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun secara normatif dan administratif PP Nomor 9 Tahun 1975 telah memberikan landasan yang jelas mengenai legitimasi dan kepastian hukum perjanjian perkawinan, efektivitas pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian perkawinan pada akhirnya sangat ditentukan oleh bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan diterapkan dalam realitas sosial masyarakat.

Implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Secara empiris, praktik pembuatan perjanjian perkawinan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman

masyarakat terhadap instrumen hukum ini masih beragam. Sebagian pasangan memahami perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dan tanggung jawab hukum, sementara sebagian lainnya masih memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang sensitif dan berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan belum sepenuhnya dipahami sebagai mekanisme hukum preventif yang bertujuan menciptakan kepastian dan keadilan dalam hubungan perkawinan. Penelitian Masri dan Wahyuni mengungkapkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi minimnya penggunaan perjanjian perkawinan, sehingga dokumen ini cenderung dibuat oleh pasangan dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi tertentu, khususnya mereka yang memiliki aset atau kegiatan usaha sebelum menikah.⁹⁰

Dalam praktiknya, peran notaris menjadi sangat penting dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, tetapi juga berperan memberikan penjelasan hukum kepada para pihak mengenai konsekuensi yuridis dari perjanjian yang dibuat. Peran edukatif notaris ini menentukan kualitas perjanjian perkawinan, baik

⁹⁰ Esther Masri and Sri Wahyuni, *“Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan,”* Jurnal Kajian Ilmiah 21, no. 1 (January 15, 2021): 111–120, <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>

dari aspek kejelasan klausul maupun keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Salim HS menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang disusun secara profesional oleh notaris dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif, karena mampu meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari melalui pengaturan yang jelas dan proporsional mengenai harta dan tanggung jawab hukum para pihak.⁹¹ Secara empiris, pasangan yang memperoleh penjelasan hukum secara memadai dari notaris cenderung memahami perjanjian perkawinan sebagai bentuk pengaturan rasional, bukan sebagai tanda ketidakpercayaan dalam perkawinan.

Alasan utama pasangan membuat perjanjian perkawinan dalam praktik lapangan umumnya berkaitan dengan perlindungan harta pribadi, pemisahan tanggung jawab utang, serta kepastian hukum dalam hubungan dengan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan banyak digunakan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya memiliki usaha, profesi berisiko tinggi, atau kepemilikan aset bernilai besar. Ramadhan dan Hasan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko hukum, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab utang dan hubungan hukum dengan kreditur, sehingga memberikan rasa aman bagi para pihak

⁹¹ Isaki Yu and Akaza Samamiya, *Hanayome ni wa Narenai* [I Cannot Become a Bride] (Tokyo: Kodansha, 2019), accessed via Google Books, https://books.google.com/books?id=5v2_DwAAQBAJ

dalam melakukan perbuatan hukum selama perkawinan berlangsung.⁹²

Pasca dibuatnya perjanjian perkawinan, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam praktik menunjukkan bahwa pemisahan harta kekayaan pada umumnya dapat berjalan secara efektif, terutama apabila perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris dan dicatatkan secara resmi. Pemisahan harta memberikan kejelasan mengenai penguasaan dan pengelolaan harta masing-masing pihak, sehingga suami dan istri dapat bertindak secara mandiri dalam melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya. Lamuri dkk. menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dicatatkan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, baik bagi suami istri maupun bagi pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan mereka.⁹³

Namun demikian, dalam praktik juga ditemukan adanya sengketa yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan. Sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan penguasaan harta, kewajiban finansial, atau pelanggaran terhadap batas tanggung jawab hukum. Dalam

⁹² Muhammad Akbar Aulia Ramadhan and KN. Sofyan Hasan, *"Perjanjian Perkawinan terhadap Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian,"* Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 6, no. 2 (November 2017): 157–169, <https://doi.org/10.28946/rpt.v6i2.305>

⁹³ Thimoti Zeva Lamuri, Agustinus Hedewata, and Maria Yulianty Jacob, *"Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,"* Jurnal Hukum Bisnis 13, no. 05 (September 15, 2024): 1-5, <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i05.4601>

kondisi demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai dasar hukum dan alat bukti utama dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Sudharma dan Adhyaksa menegaskan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata karena perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagaimana perjanjian pada umumnya.⁹⁴

Dari perspektif sosial, pelaksanaan perjanjian perkawinan juga memberikan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Apabila perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan yang terbuka dan dilandasi itikad baik, maka keberadaan perjanjian justru dapat memperkuat hubungan suami istri karena masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya secara jelas. Sebaliknya, perjanjian yang dibuat tanpa pemahaman yang memadai berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perjanjian perkawinan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya, tetapi juga oleh kesiapan psikologis dan komunikasi para pihak.

Apabila dianalisis secara kritis, terdapat kesesuaian yang cukup signifikan antara norma hukum yang mengatur perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, dan PP Nomor 9

⁹⁴ Kadek Januarsa Adi Sudharma and Ni Kadek Meily Adhyaksa, "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Bagi Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (June 2023): 71–78, <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8172>

Tahun 1975 dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Kendala utama dalam penerapan hak dan kewajiban suami istri bukan terletak pada substansi normanya, melainkan pada aspek pemahaman hukum dan sosialisasi. Dalam konteks ini, PP Nomor 9 Tahun 1975 memainkan peran penting sebagai instrumen administratif yang menjembatani norma hukum dan realitas sosial melalui pengaturan pencatatan perkawinan dan perjanjian perkawinan. Hapsari dan Pratama menegaskan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan merupakan elemen krusial dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak serta pihak ketiga.⁹⁵

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang efektif dalam melindungi hak dan kewajiban suami istri apabila didukung oleh pengaturan normatif yang jelas dan implementasi empiris yang konsisten. Perjanjian perkawinan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi suami dan istri, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang penting bagi pihak ketiga, khususnya dalam hubungan perikatan keperdataan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan menempati posisi strategis dalam sistem hukum keluarga Indonesia modern sebagai sarana perlindungan hukum, pencegahan sengketa, dan penciptaan tertib hukum dalam masyarakat.

⁹⁵ Amanda Rosalia Putri, Mirtelli Luisa, and Farchan Ramadhan Wansita Adhi, "Perlindungan Harta dalam Perkawinan: Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum* 10, no. 1 (June 2025): 34–44, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/11224>

B. Perjanjian Perkawinan Berfungsi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Suami dan Istri

Dalam perspektif normatif, perkawinan merupakan hubungan hukum keperdataan yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁹⁶ Sebagai hubungan hukum, perkawinan tidak hanya mengandung dimensi personal dan moral, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum di bidang harta kekayaan, tanggung jawab, serta kedudukan hukum para pihak. Oleh karena itu, hukum perkawinan secara normatif menempatkan suami dan istri sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang.

Kedudukan suami dan istri sebagai subjek hukum tercermin dalam ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui prinsip kesetaraan dan kerja sama

⁹⁶ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016).

antara suami dan istri, baik dalam aspek personal maupun ekonomi.⁹⁷ Namun demikian, pengaturan umum tersebut bersifat abstrak dan belum sepenuhnya mengakomodasi keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan profesi pasangan suami istri. Dalam konteks inilah perjanjian perkawinan memperoleh legitimasi normatif sebagai instrumen hukum yang memungkinkan pengaturan lebih rinci mengenai hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan kebutuhan para pihak.

Norma hukum mengenai perjanjian perkawinan secara tegas diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang memberikan hak kepada suami dan istri untuk membuat perjanjian tertulis sebelum atau selama perkawinan berlangsung, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan secara normatif dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang sah dan diakui oleh negara. Keberlakuan perjanjian perkawinan juga diperkuat oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menempatkan perjanjian sebagai sumber perikatan yang mengikat para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum.⁹⁸

⁹⁷ Faishal, Faisar Ananda, dan Irwansyah, "Hak dan Kewajiban dalam Hukum Perkawinan di Dunia Islam," *Community Development Journal* 6, no. 1 (7 Januari 2025): 280–87, <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.40300>.

⁹⁸ Kurniyah Suhayati et al., "Keseimbangan Asas Pacta Sunt Servanda dan Norma Perlindungan Hukum Harta Bersama pada Perjanjian Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (20 November 2025): 10421–29, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2949>.

Dari sudut pandang perlindungan hukum normatif, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan preventif karena memberikan kepastian mengenai pengaturan harta, tanggung jawab utang, dan kewajiban ekonomi sejak awal perkawinan. Norma ini bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari, baik antara suami dan istri maupun dengan pihak ketiga. Dengan adanya perjanjian perkawinan, ruang interpretasi yang dapat menimbulkan konflik hukum menjadi lebih sempit karena hak dan kewajiban telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian yang sah menurut hukum.⁹⁹

Temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi perlindungan hukum normatif tersebut juga diimplementasikan dalam praktik. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Desember 2025, perjanjian perkawinan dipandang sebagai langkah antisipatif terhadap risiko hukum yang mungkin timbul selama perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh salah satu narasumber:

“Perjanjian perkawinan itu dibuat bukan karena ada masalah, tetapi justru untuk mencegah masalah hukum di kemudian hari.”¹⁰⁰

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa norma hukum yang mengatur perjanjian perkawinan tidak berhenti pada tataran teks, tetapi

⁹⁹ Kurniyah Suhayati et al., “Keseimbangan Asas Pacta Sunt Servanda dan Norma Perlindungan Hukum Harta Bersama pada Perjanjian Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (20 November 2025): 10421–29, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2949>.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kepala KUA kec.panakkukang

dipahami dan diterapkan sebagai sarana perlindungan hukum yang nyata oleh masyarakat.

Selain sebagai perlindungan preventif, perjanjian perkawinan juga memiliki fungsi perlindungan hukum represif secara normatif. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan, perjanjian perkawinan dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi atau pertanggungjawaban hukum.¹⁰¹ Secara normatif, perjanjian perkawinan memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Desember 2026 dengan praktisi hukum, keberadaan perjanjian perkawinan memberikan posisi hukum yang lebih jelas dan kuat bagi suami maupun istri dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana diungkapkan berikut:

“Kalau terjadi sengketa, perjanjian perkawinan bisa menjadi alat bukti yang kuat karena sudah disepakati dan dicatatkan secara sah.”¹⁰²

Secara normatif perjanjian perkawinan juga memberikan perlindungan hukum dalam relasi ekonomi dengan pihak ketiga.

¹⁰¹ Anisa Yuliana, Sukardan Aloysius, dan Darius Mauritsius, “Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ingkar Janji Mengawini (KUHPerdana dan Yurisprudensi MA No. 3191 K/Pdt/1984),” *Petitum Law Journal* 2, no. 2 (22 Januari 2025): 458–70, <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.18064>.

¹⁰² Wawancara dengan Notaris

Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga mengenai batas tanggung jawab suami dan istri. Dengan demikian, norma hukum mengenai perjanjian perkawinan tidak hanya melindungi kepentingan internal pasangan, tetapi juga menjaga tertib hukum dalam hubungan keperdataan yang lebih luas.¹⁰³

Berdasarkan analisis normatif dan temuan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang komprehensif bagi suami dan istri. Secara normatif, perjanjian perkawinan memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Secara empiris, perjanjian perkawinan terbukti mampu mengantisipasi risiko hukum perkawinan serta menjadi dasar penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan memiliki urgensi yang tinggi dalam sistem hukum perkawinan Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika kehidupan rumah tangga modern.

Dasar normatif perjanjian perkawinan sebagai perbuatan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak dapat ditelusuri dari Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdota.

¹⁰³ Khoirul Amri, Syahrial Dedi, dan Hasep Saputra, *Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia (Analisis Maqashid Syari'ah)* (Curup: IAIN Curup, 2020).

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Selanjutnya, syarat sahnya perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”¹⁰⁴

Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan, sebagai perjanjian keperdataan, hanya sah dan mengikat apabila memenuhi seluruh unsur tersebut, sehingga memberikan legitimasi hukum bagi pengaturan hak dan kewajiban suami istri.

Secara normatif, sistem persatuan harta dalam perkawinan diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa perjanjian perkawinan merupakan pengecualian terhadap rezim persatuan harta.

Pengecualian tersebut dipertegas dalam Pasal 139 KUHPerdara, yang berbunyi:

¹⁰⁴ Muhammad Kandriana et al., “Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdara dalam Praktik Modern,” *UNES Law Review* 8, no. 1 (25 September 2025): 221–28, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2476>.

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, calon suami istri berhak menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”¹⁰⁵

Bunyi pasal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang kebebasan bagi para pihak untuk mengatur sendiri sistem harta kekayaan dalam perkawinan sebagai bentuk perlindungan kepentingan hukum masing-masing. Pembatasan akibat hukum perkawinan melalui perjanjian perkawinan juga diakui secara normatif dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”¹⁰⁶

Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya mengikat suami dan istri, tetapi juga memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga, sepanjang memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang. Karakter perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum preventif tercermin dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak menyetujui untuk

¹⁰⁵ Muhammad Kandriana et al., “Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPdata dalam Praktik Modern,” *UNES Law Review* 8, no. 1 (25 September 2025): 221–28, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2476>.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mengubahnya dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.”¹⁰⁷

Bunyi pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan bertujuan menjaga stabilitas dan kepastian hukum selama perkawinan, serta mencegah terjadinya perubahan sepihak yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan ketentuan normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai instrumen perlindungan hukum bagi suami dan istri. Perjanjian perkawinan tidak hanya merupakan perbuatan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan penyimpangan secara sah dari sistem persatuan harta kekayaan. Melalui perjanjian perkawinan, suami dan istri memperoleh kepastian mengenai hak, kewajiban, serta batas tanggung jawab hukum masing-masing, baik dalam hubungan internal perkawinan maupun dalam relasi hukum dengan pihak ketiga. Selain itu, karakter perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum preventif tampak dari kemampuannya dalam mengantisipasi risiko sengketa dan kerugian hukum yang mungkin timbul selama perkawinan berlangsung. Dengan demikian, secara normatif perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang mencerminkan keseimbangan antara kebebasan

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

berkontrak, kepastian hukum, dan perlindungan hak keperdataan suami istri dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

Perlindungan hak suami dan istri melalui perjanjian perkawinan merupakan manifestasi konkret dari upaya hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam hubungan keperdataan yang timbul akibat perkawinan. Salah satu bentuk perlindungan utama yang diberikan adalah perlindungan terhadap harta bawaan dan harta perolehan pribadi masing-masing pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suami dan istri diberikan hak untuk menyimpang dari sistem persatuan harta melalui perjanjian perkawinan, sehingga harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun yang diperoleh secara pribadi selama perkawinan tetap berada di bawah penguasaan pemiliknya. Perlindungan ini penting untuk menjaga kemandirian ekonomi suami dan istri serta mencegah terjadinya percampuran harta yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.¹⁰⁸

Selain perlindungan terhadap kepemilikan harta, perjanjian perkawinan juga memberikan perlindungan atas hak pengelolaan dan penguasaan harta. Melalui perjanjian perkawinan, suami dan istri dapat menentukan secara tegas kewenangan masing-masing dalam mengelola, menggunakan, maupun melakukan perbuatan hukum atas

¹⁰⁸ Risky, Isnina, dan Tengku Erwinsyahbana, "Implikasi Akta Perjanjian Pranikah dalam Upaya Perlindungan Suami Istri guna Kepentingan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (6 November 2025): 531–45, <https://doi.org/10.55606/jurriish.v5i1.6919>.

harta pribadi tanpa memerlukan persetujuan pasangan. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip kesetaraan kedudukan suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memperjelas batas kewenangan serta melindungi hak masing-masing pihak dalam pengelolaan harta kekayaan.¹⁰⁹

Perjanjian perkawinan juga memberikan perlindungan dari tanggung jawab hukum atas perbuatan pasangan, khususnya yang berkaitan dengan utang dan perikatan hukum dengan pihak ketiga. Dalam perkawinan tanpa perjanjian, utang yang dilakukan oleh salah satu pihak berpotensi membebani seluruh harta bersama. Namun, dengan adanya perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, tanggung jawab hukum dapat dibatasi hanya pada harta pribadi pihak yang melakukan perikatan. Perlindungan ini memiliki dasar normatif dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa isi perjanjian perkawinan berlaku pula terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut terkait. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum baik bagi suami dan istri

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

maupun bagi pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan mereka.

Pada akhirnya, perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap ketidakpastian hukum dalam hubungan keperdataan yang timbul selama perkawinan berlangsung. Dengan adanya pengaturan tertulis yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak, potensi perbedaan penafsiran dan konflik hukum dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan bagi subjek hukum. Oleh karena itu, secara normatif perjanjian perkawinan tidak hanya berperan sebagai alat pengaturan internal suami dan istri, tetapi juga sebagai instrumen hukum preventif yang menjamin perlindungan hak keperdataan dalam kerangka sistem hukum perkawinan Indonesia.¹¹⁰

perlindungan hak suami dan istri melalui perjanjian perkawinan, aspek yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap risiko hukum dan ekonomi yang melekat pada hubungan perkawinan. Perkawinan tidak hanya menimbulkan ikatan personal, tetapi juga menciptakan hubungan hukum keperdataan yang berpotensi melahirkan risiko utang dan perikatan hukum dengan pihak ketiga. Dalam sistem persatuan harta kekayaan, utang yang dibuat oleh salah satu pihak selama perkawinan pada prinsipnya dapat membebani

¹¹⁰ Sulikah Kualaria, *Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perkawinan* (Malang: Universitas Brawijaya, 2015).

seluruh harta bersama, sehingga menempatkan pasangan pada posisi rentan terhadap risiko hukum dan ekonomi yang tidak selalu disadari sejak awal. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian perkawinan menjadi instrumen hukum yang relevan dalam mengantisipasi dan mengelola risiko tersebut secara terukur.¹¹¹

Melalui perjanjian perkawinan, suami dan istri dapat melakukan pembatasan tanggung jawab hukum atas utang dan perikatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing pihak melalui klausul-klausul yang disepakati secara sah. Klausul pembatasan ini memungkinkan tanggung jawab atas utang hanya dibebankan pada harta pribadi pihak yang melakukan perikatan, sepanjang hal tersebut diperjanjikan secara jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyimpang dari rezim persatuan harta, serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengakui keberlakuan perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai dasar hukum yang membatasi perluasan tanggung jawab hukum yang dapat timbul akibat tindakan sepihak salah satu pasangan.¹¹²

¹¹¹ Firmansyah, Akbarizan, Akmal Abdul Munir, Hellen Last Fitriani, & Irda Misraini. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah: Proteksi Preventif Dalam Hukum Modern". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 92-109

¹¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam konteks hubungan dengan kreditur, perjanjian perkawinan menempati posisi yang strategis sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum mengenai subjek dan objek pertanggungjawaban. Kreditur yang melakukan hubungan hukum dengan salah satu pihak dalam perkawinan memiliki dasar yang jelas untuk menentukan sumber pelunasan utang berdasarkan pengaturan harta yang tertuang dalam perjanjian perkawinan. Sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, isi perjanjian perkawinan berlaku pula terhadap pihak ketiga yang berkepentingan.¹¹³ Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan suami dan istri, tetapi juga menciptakan transparansi dan kepastian hukum bagi kreditur dalam melakukan perikatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai mekanisme mitigasi risiko hukum yang bersifat preventif dalam hubungan perkawinan. Melalui pengaturan yang jelas mengenai kepemilikan harta, tanggung jawab atas utang, dan batas kewenangan hukum masing-masing pihak, perjanjian perkawinan mampu mengurangi potensi sengketa, melindungi stabilitas ekonomi keluarga, serta menjaga kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum perdata modern, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan internal

¹¹³ Berlianny Amalia dan Rahmida Eriyani, "Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (30 Juni 2024): 131–41, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1282>.

pasangan suami istri, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang strategis dalam mengelola risiko hukum dan ekonomi yang melekat pada institusi perkawinan.

Perkawinan sebagai hubungan hukum keperdataan secara inheren menimbulkan risiko utang dan perikatan hukum, baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun oleh salah satu pihak. Dalam rezim hukum perdata, tanpa adanya perjanjian perkawinan, risiko tersebut dapat berdampak langsung pada seluruh harta bersama akibat berlakunya sistem persatuan harta kekayaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.”¹¹⁴

Ketentuan ini menunjukkan bahwa utang atau perikatan hukum yang timbul selama perkawinan berpotensi menjadi tanggung jawab bersama, sehingga menempatkan suami dan istri pada posisi rentan terhadap risiko hukum dan ekonomi apabila tidak dilakukan pengaturan khusus.

Sebagai respons terhadap risiko tersebut, hukum memberikan ruang bagi pembatasan tanggung jawab hukum melalui klausul perjanjian perkawinan. Pembatasan ini memperoleh dasar normatif dalam Pasal 139 KUHPerdata, yang berbunyi:

¹¹⁴ Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, calon suami istri berhak menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”¹¹⁵

Melalui klausul pemisahan harta atau pengaturan tanggung jawab tertentu, perjanjian perkawinan memungkinkan tanggung jawab atas utang dibebankan secara individual kepada pihak yang melakukan perikatan, sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan yang tidak terlibat langsung dalam perbuatan hukum tersebut.

Dalam hubungan dengan kreditur, perjanjian perkawinan menempati posisi yang strategis karena berfungsi sebagai dasar penentuan subjek dan objek pertanggungjawaban hukum. Kedudukan ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”¹¹⁶

Dengan demikian, sepanjang perjanjian perkawinan dibuat dan disahkan sesuai ketentuan hukum, kreditur terikat pada pengaturan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai mekanisme mitigasi risiko hukum dan ekonomi yang bersifat preventif, karena mampu membatasi dampak

¹¹⁵ Pasal 139 KUHPerdata

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hukum dari perikatan yang dilakukan selama perkawinan serta menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Selain memberikan perlindungan bagi suami dan istri, perjanjian perkawinan juga memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui prinsip keterbukaan hukum yang dicapai dengan pencatatan perjanjian perkawinan. Ketentuan mengenai aspek administratif ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pencatatan perjanjian perkawinan berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan perikatan yang melibatkan pihak di luar perkawinan. Dengan adanya pencatatan, pihak ketiga dapat mengetahui secara jelas sistem harta kekayaan yang berlaku dalam suatu perkawinan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan tanggung jawab hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum administrasi perkawinan untuk menjamin keterbukaan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.¹¹⁷

¹¹⁷ Imam Faishol, "Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (10 Juni 2020): 1–25, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53>.

Akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”¹¹⁸

Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan yang telah dicatat memiliki kekuatan hukum yang mengikat, termasuk terhadap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan suami atau istri. Dengan demikian, fungsi administratif pencatatan perjanjian perkawinan merupakan bagian integral dari perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal.

Perjanjian perkawinan juga memiliki peran strategis sebagai alat pencegahan dan penyelesaian sengketa dalam perkawinan. Kejelasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian perkawinan berfungsi sebagai pencegah konflik, karena masing-masing pihak telah memahami sejak awal batas kewenangan dan tanggung jawab hukumnya. Kejelasan ini sejalan dengan asas kepastian hukum yang menjadi tujuan utama hukum perdata.¹¹⁹

Selain berfungsi preventif, perjanjian perkawinan juga berperan sebagai alat bukti tertulis apabila terjadi sengketa. Dalam hukum

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹¹⁹ Nanang Sugandi, Imron Choeri, & Syamsul Ma`rif. (2024). Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Era Modern. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 884-897.

acara perdata, alat bukti tertulis memiliki kedudukan yang sangat kuat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata, yang menyatakan:

“Alat pembuktian terdiri atas: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.”¹²⁰

Sebagai akta tertulis, khususnya apabila dibuat dalam bentuk akta notaris, perjanjian perkawinan memiliki nilai pembuktian yang sempurna di muka pengadilan. Dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan, baik terkait harta kekayaan maupun tanggung jawab hukum, perjanjian perkawinan dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.¹²¹ Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan hubungan hukum suami istri, tetapi juga sebagai instrumen pembuktian yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peradilan.

Implementasi perlindungan hukum melalui perjanjian perkawinan dalam praktik menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara norma hukum tertulis dan realitas sosial di masyarakat. Secara normatif, perjanjian perkawinan diakui sebagai perbuatan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa sebelum

¹²⁰ Pasal 1866 KUHPerdata

¹²¹ Bani Rahmaliya et al., “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara No.70 Pdt.G.2024/ PA Sal di PA Salatiga Mengenai Harta Bersama,” *Lex Mercatoria* 2, no. 2 (15 Desember 2025): 101–10, <https://doi.org/10.31851/lexmercatoria.v2i2.17633>.

atau pada saat perkawinan dilaksanakan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan ini dipertegas melalui PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur aspek administratif, khususnya terkait pencatatan perkawinan dan perjanjian perkawinan, sebagai prasyarat penting bagi berlakunya perjanjian tersebut terhadap pihak ketiga.¹²² Dengan demikian, secara normatif, negara telah menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk menjadikan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum preventif bagi suami dan istri.

Dalam praktik empiris, pemahaman pasangan terhadap fungsi perlindungan hukum perjanjian perkawinan masih sangat kurang terbukti dari hasil penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota. Makassar yang menunjukkan tidak ada data pasangan yang mendaftarkan perjanjian perkawinan.

Secara normatif temuan ini menunjukkan bahwa ketika perjanjian perkawinan dipahami sebagai alat perlindungan hukum, instrumen tersebut mampu memberikan rasa aman dan kepastian dalam menjalani hubungan perkawinan, sejalan dengan tujuan hukum perkawinan itu sendiri.

Pembuatan perjanjian perkawinan pada umumnya berkaitan dengan perlindungan terhadap risiko hukum dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang

¹²² PP Nomor 9 Tahun 1975

mengatur mengenai harta bersama dan harta bawaan, serta Pasal 139 KUHPdata yang membuka ruang bagi penyimpangan dari sistem persatuan harta melalui perjanjian perkawinan. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan dipandang sebagai sarana untuk membatasi akibat hukum dari perbuatan salah satu pihak, khususnya terkait utang dan perikatan hukum. Seorang notaris yang menjadi narasumber penelitian mengungkapkan bahwa:

“Kebanyakan pasangan membuat perjanjian perkawinan karena alasan ekonomi, terutama untuk melindungi harta pribadi kalau salah satu pihak punya usaha atau risiko utang.”¹²³

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa secara empiris, perjanjian perkawinan digunakan sebagai mekanisme mitigasi risiko hukum, yang secara normatif telah dijamin keberlakuannya oleh undang-undang. Peran notaris dalam praktik menjadi sangat penting dalam menjamin bahwa perjanjian perkawinan benar-benar berfungsi sebagai perlindungan hukum yang efektif. Selain menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam akta otentik sebagaimana diamanatkan Pasal 1868 KUHPdata, notaris juga berkewajiban memberikan penjelasan hukum mengenai akibat dari setiap klausul yang disepakati. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan posisi tawar dan potensi penyalahgunaan perjanjian.¹²⁴ Dalam praktik, notaris juga memastikan bahwa perjanjian perkawinan

¹²³ Wawancara dengan seorang Notaris

¹²⁴ Pasal 1868 KUHPdata

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Meskipun secara normatif perjanjian perkawinan telah memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan kultural dan kurangnya pemahaman hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan perjanjian perkawinan belum dimanfaatkan secara optimal dalam wawancara oleh staff Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang pada tanggal 4 Desember 2025.

“Masih banyak masyarakat yang menganggap perjanjian perkawinan itu tabu, padahal secara hukum justru melindungi kedua belah pihak.”¹²⁵

Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan persepsi sosial, yang berdampak pada efektivitas perlindungan hukum perjanjian perkawinan.

Dalam perspektif analisis kritis, efektivitas perlindungan hukum perjanjian perkawinan sangat ditentukan oleh sinergi antara norma hukum dan praktik empiris. PP Nomor 9 Tahun 1975 memiliki peran strategis dalam menjembatani norma dan realitas, khususnya melalui pengaturan pencatatan perjanjian perkawinan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak ketiga. Tanpa pencatatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, perjanjian

¹²⁵ Wawancara dengan Staff Kantor Urusan Agama

perkawinan berpotensi tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak luar, sehingga tujuan perlindungan hukum tidak tercapai secara optimal.¹²⁶

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen perlindungan hukum yang komprehensif bagi suami dan istri dalam sistem hukum perdata Indonesia. Secara normatif, perjanjian perkawinan telah dijamin oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, sementara secara empiris, perjanjian ini terbukti memberikan kepastian hukum, perlindungan ekonomi, serta pencegahan konflik. Namun demikian, optimalisasi fungsi perlindungan hukum perjanjian perkawinan masih memerlukan peningkatan pemahaman hukum masyarakat, penguatan peran notaris, serta dukungan negara dalam bentuk sosialisasi dan penegakan norma hukum yang konsisten.

¹²⁶ Yudha Pratama, "Keputusan Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 4 (2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berfungsi sebagai dasar pengaturan hubungan hukum, terutama terkait harta kekayaan dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak. Keabsahan perjanjian perkawinan tidak hanya bergantung pada kesepakatan suami istri, tetapi juga pada pemenuhan kewajiban pencatatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975. Pencatatan tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik dalam hubungan perkawinan maupun terhadap pihak ketiga.
2. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi suami dan istri dengan memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, dan batas tanggung jawab hukum masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan berperan secara preventif dalam mencegah sengketa, khususnya terkait harta dan utang, serta secara represif sebagai dasar hukum dan alat bukti apabila terjadi perselisihan, sepanjang dibuat dan dicatatkan sesuai ketentuan hukum. Peningkatan pemahaman hukum masyarakat melalui sosialisasi, Penguatan notaris, serta dukungan negara dalam penegakan norma konsisten diperlukan untuk memaksimalkan manfaatnya.

B. Saran

1. Seharusnya calon suami istri disarankan untuk memiliki pemahaman hukum yang memadai mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, khususnya terkait pengaturan harta kekayaan dan tanggung jawab hukum. Pembuatan perjanjian perkawinan hendaknya dipertimbangkan secara rasional dan proporsional sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan. Perjanjian tersebut juga harus dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang mengikat dan memberikan kepastian hukum, baik bagi para pihak maupun pihak ketiga.
2. Seharusnya aparat pencatat perkawinan dan notaris diharapkan meningkatkan peran edukatif dan preventif dengan memberikan informasi yang jelas, komprehensif, dan berimbang mengenai fungsi, manfaat, serta prosedur pembuatan pencatatan perjanjian perkawinan. Selain itu, pemerintah disarankan memperkuat sosialisasi dan melakukan evaluasi serta penyempurnaan regulasi secara berkelanjutan agar tetap selaras dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi prinsip kepastian dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Perkata*. Bandung: CV Haekal Media Center, 2007.

Literatur

Abd Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqih Munakahat*. Kencana, Bogor.

Abdul Aziz. 2023. *Ekonomi Islam*. Mafy Media Literasi Indonesia, Solok.

Abdul Rahman al-Ghazali. 2003. *Fikih Munakahat, Edisi I Cetakan I*. Kencana Prenada Media Group, Bogor.

Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.

HR. Damanhuri. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju, Bandung.

Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

- Peter Salim dan Yenni Salim. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press, Jakarta.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Sayuthi Thalib. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Pustaka Djambatan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta.
2005. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta.
- Sulikah Kualaria. 2015. *Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Rineka Cipta, Bandung.
- Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Panakkukang.
- Wawancara dengan Notaris
- Wawancara dengan Staf Kantor Urusan Agama.

Jurnal Ilmiah

- Adzan Hijnur, Muhammad Kamal Hidjaz dan Imran Eka “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi” *Legal Dialogica*, no. 1 (2025)
- Aina Mulia Rizky et al. “Konsekuensi Hukum Tidak Adanya Perjanjian Perkawinan....” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025).

- Amanda Rosalia Putri et al. "Perlindungan Harta dalam Perkawinan...." *Jurnal Panorama Hukum* 10, no. 1 (2025).
- Berlianny Amalia dan Rahmida Erliyani. "Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024).
- Chlaresta Jesslyn dan Kadek Januarsa Adi Sudharma. "Pengaruh Perjanjian Pranikah...." *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025).
- Didi Syaputra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 3 (2025).
- Faishal, Faisar Ananda dan Irwansyah. "Hak dan Kewajiban dalam Hukum Perkawinan di Dunia Islam." *Community Development Journal* 6, no. 1 (2025).
- Haedah Faradz. "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008).
- Hidayah Madaul et al. "Eksistensi Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kawin...." *Syntax Literate* 7, no. 12 (2022).
- Ilham Abbas, Salle dan La Ode Husen. "effectiveness Of Women's Agreement In Providing Legal Protection To The Privilege In Marriage" *Jurnal Of Law Sustainble Development*, no. 12 (2023).
- Kiki Resky, Ilham Abbas dan Anggreany Arief "Tinjauan Hukum Perkawinan Perjanjian Pisah Harta Yang Dilakukan Setelah Pernikahan" *Qawaninjih*, no. 2 (2022).
- Muhammad Sopiyan. "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya...." *Misykat al-Anwar* 6, no. 2 (2023).
- Santoso. "Hakikat Perkawinan Menurut UUP, Hukum Islam dan Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016).
- Septyaningsih et al. "Asas Kebebasan Berkontrak dan Akta Notaris Elektronik." *Cakrawala* 14, no. 2 (2020).
- Veren Abigail dan Abdul Gan Abdulilah. "Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan MK...." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

DOKUMENTASI PENELITIAN

